

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH DI
KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH
(KSPPS) BAKTI HURIA KOTA PAREPARE**



OLEH

**DEDY INDARDI
NIM 17.2900.11**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**IMPLEMENTASI MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH DI
KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH
(KSPPS) BAKTI HURIA KOTA PAREPARE**



OLEH

DEDY INDARDI

NIM 17.2900.11

Skripsi sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)
pada Program Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**


2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Implementasi Manajemen Keuangan Syariah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Bakti Huria Kota Parepare
Nama Mahasiswa : Dedy Indardi
Nomor Induk Mahasiswa : 17.2900.011
Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam B.1789/In.39.8/PP.00.9/6/2021


Disetujui oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Firman, M.Pd.
NIP : 19650220 200003 1 002
Pembimbing Pendamping : An Ras Try Astuti, M.E.
NIP : 19901223 201503 2 004



Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M. Ag.
NIP 19710208 200112 2 002

PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Implementasi Manajemen Keuangan Syariah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Bakti Huria Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Dedy Indardi

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2900.011

Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam B.1789/In.39.8/PP.00.9/6/2021

Tanggal Kelulusan : 23 Februari 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji


Dr. Firman, M.Ag. (Ketua) ()

An Ras Try Astuti, M.E. (Sekretaris) ()

Dra. Rukiah, M.H. (Anggota) ()

Dr. Damirah, S.E., M.M. (Anggota) ()

Mengetahui:
Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 19710208 200112 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Sholawat serta salam semoga senantiasa kita limpahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu ‘Alaihi Wasallam, rahmatan Lil Alamin yang telah membawa ajaran yang paling sempurna kepada manusia dimuka bumi, membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang yakni agama islam.

Penulis menghaturkan yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua penulis, yaitu Almh ayahanda tercinta Iskandar. Dan Ibunda tercinta Maryam serta saudara saudariku Mindarlin, Nurlinda, Muslinda, dan Dewiyana Iskandar, Yang senantiasa ada saat suka maupun duka yang selalu memanjatkan do’a dalam setiap sujudnya, sehingga penulis diberi kemudahan dan kekuatan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Selama penelitian dan penulisan skripsi ini banyak sekali hambatan yang penulis alami, namun berkat bantuan berbagai pihak, dorongan serta bimbingan dari Bapak Dr. Friman, M.pd. selaku pembimbing I dan Ibu An Ras Try Astuti, ME. selaku pembimbing II yang telah bersedia memberikan waktu dalam membimbing,

membina, mengarahkan, memotivasi dan memberikan ilmu serta masukan yang sangat bermanfaat sehingga dapat terselesaikan skripsi ini.

Penulis beranggapan bawa skripsi ini merupakan karya terbaik yang dapat penulis persembahkan. Tapi penulis menyadari bahwa tidak tertutup didalamnya terdapat kekurangan-kekurangan. Oleh karen aitu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan, akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat.

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag selaku rektor IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Muzdalifah Mhammadun, M.Ag selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare, bapak Dr. Andi Bahri S., M.E., M.FiL.I. selaku wakil dekan 1 dan ibu Dr. Damirah, S.E., M.M. selaku wakil dekan 2.
3. Ibu Dr.Nurfadilah, M.M selaku ketua program studi Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare
4. Ibu Dra. Rukiah, M.H. dan Dr. Damirah, S.E., M.M. selaku penguji, bapak Dr. Firman, M.Pd. dan ibu An Ras Try Astuti, M.E. selaku pembimbing sekaligus penguji
5. Seluruh staf IAIN Parepare yang telah memberikan izin dan informasi dalam melaksanakan penelitian di IAIN Parepare
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen IAIN Parepare yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis


7. Bapak Muhammad Annas selaku Manajer beserta staf dan karyawan Koperasi Bakti Huria Syariah Kota Parepare yang telah memberikan izin dan membantu dalam menyelesaikan penelitian
8. Sahabat seperjuangan, Agung iswanto, Ahmad Ardiansyah, Rahmat, Ridwan Nurdin, Alfiani faradillah, Ririn angreani, Reski Eka Putri yang telah mendorong saya melalui masukan-masukan dan motivasinya
9. Sahabat-sahabat Muhammad Iqbal, Muhammad Isra, Erick Tri Saputra, Andi Mallarangeng dan seluruh teman-teman Prodi Manajemen Keuangan Syariah Angkatan 17 yang tidak bisa saya sebut satu persatu teman seperjuangan selama kuliah selalu memberi motivasi dan wejangan kepada saya.

Semoga Allah Subhana Wata'ala melimpahkan pahala atas jasa-jasa semua pihak yang telah membantu kelancaran penyusunan skripsi ini, penulis menyadari skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kesalahan dan kekurangannya, oleh karena itu perlu adanya kritik dan saran dari kalian semua. Akhirnya, kepada Allah Subhana Wata'ala penulis berserah diri semoga skripsi ini bermanfaat, Amin.

Parepare, 25 Januari 2023

03 Rajab 1444 H

Penulis,



Dedy Indardi
NIM. 17.2900.011


PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dedy Indardi
NIM : 17.2900.011
Tempat/Tgl Lahir : Parepare, 12 September 1998
Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Implementasi Manajemen Keuangan Syariah di Koperasi
Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Bakti
Huria Kota Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 25 Januari 2023
Penyusun,


Dedy Indardi
NIM. 17.2900.011

ABSTRAK

Dedy Indardi, *Implementasi Manajemen Keuangan Syariah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Bakti Huria Kota Parepare*. (Dibimbing oleh Firman dan An Ras Try Astuti).

Koperasi Syariah merupakan lembaga keuangan syariah berskala mikro. Koperasi syariah didirikan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama antar anggota koperasi serta masyarakat umum lainnya sesuai dengan prinsip syariah. Koperasi Bakti Huria Syariah merupakan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah yang terdapat di Kota Parepare yang sistem operasionalnya sudah berbasis syariah. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji bagaimana implementasi manajemen keuangan di koperasi Bakti Huria Syariah parepare.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain fenomenologi. Data dalam penelitian ini di peroleh dari data primer dan data sekunder. Dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian kualitatif megutamakan analisis data secara induktif, dari lapangan tertentu yang bersifat khusus, untuk ditarik suatu proposisi atau teori yang dapat digeneralisasikan secara luas.


Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) koperasi Bakti Huria Syariah menghimpun dana masyarakat berupa simpanan dan deposito dan menyalurkan dananya kepada masyarakat berupa pinjaman, dan pembiayaan dengan sistem bagi hasil, dengan presentase deposito jangka pendek 1%, deposito jangka menengah 1,25%, deposito jangka panjang 1,5% dan Pembiayaan 4,2%, (2) koperasi Bakti Huria Syariah menerapkan sistem kekeluargaan dalam menyelesaikan masalah kredit macet atau kredit bermasalah dan bersifat universal dalam melayani masyarakat. (3) hal yang menghambat manajemen keuangan syarih di koperasi Bakti Huria Syariah adalah aspek permodalan yang terdapat dua faktor yakni *maindset* masyarakat tentang koperasi dan tingkat persaingan,

Kata Kunci: implementasi, manajemen keuangan syariah, pembiayaan syariah,

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	5
A. Tinjauan Penelitian Relevan	5
B. Tinjauan Teori.....	8
C. Tinjauan Konseptual.....	32
D. Kerangka Pikir.....	32
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	34
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	34
C. Fokus Penelitian	35

D. Jenis dan Sumber Data.....	35
E. Teknik Pengumpulan Data.....	36
F. Uji Keabsahan Data.....	37
G. Teknik Analisis Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Pengelolaan Keuangan di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Bakti Huria Kota Parepare	40
B. Hambatan Manajemen Keuangan Syariah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Bakti Huria Kota Parepare.....	56
C. Implementasi Manajemen Keuangan di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Bakti Huria Kota Parepare Perspektif Keuangan Syariah.....	49
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	Error! Bookmark not defined.
A. Simpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Kerangka Pikir	33
4.1	Palfond Pinjaman	46
4.2	Palfond Simpanan	48




No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
3.1	Nama informan	36



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat Pengantar dari Kampus	72
2	Surat Rekomendasi Penelitian	73
3	Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian	74
4	Pedoman Wawancara	75
5	Surat Keterangan Wawancara	78
6	Dokumentasi	82
7	Biodata Penulis	86



TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	t}	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau menoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وَّ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : h}aula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ / يَ	fathah dan alif atau ya	a>	a dan garis di atas
يِ	kasrah dan ya	i>	i dan garis di atas
وُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : Ma>ta

رَمَى : Rama>

قِيلَ : Qīla

يَمُوتُ : Yamūtu

4. Ta marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

1. *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t].

2. *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : Raudāh al-aṭfāl
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : Al-madīnah al-fāḍilah
 الْحِكْمَةُ : Al-hikmah

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh :

رَبَّنَا > Rabbana>
 نَجَّيْنَا > Najjaina>
 الْحَقُّ > Al-Ḥaqq
 الْحَجُّ > Al-hajj
 نُعَمُّ > Nu‘ima
 عُدُّوْا > ‘Aduwwn

Jika huruf *ى* ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah maka ia ditransliterasikan sebagai huruf *maddah (i)*.

Contoh :

عَرَبِيٌّ ‘arabi (bukan ‘arabiyy atau ‘araby)
 عَلِيٌّ ‘ali (bukan ‘alyy atau ‘aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya :

الشَّمْسُ : Al-Syamsu (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : Al-Zalzalah (bukan az-zalzalah)

الْفَلْسَفَةُ : Al-Falsafah

الْبِلَادُ : Al-Bila>du

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : Ta'murūna

النَّوْءُ : An-Nau'

سَيِّئٌ : Syai'un

أُمِرْتُ : Umirtu

8. Penulisan Kata Bahasa Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *Al-Qur'an*), *sunnah*, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

Fi> z}jila>l al-qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-ibara>t bi 'umum al-lafz} la> bi khusus al-sabab

9. Lafz al- Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh

دِينُ اللَّهِ Dīnullāh بِاللَّهِ Bi>lla>h

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ Hum fi rahmatillah

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Contoh:

Wa ma> muhammadun illa> rasu>l

Inna awwala baitin wudi' alinna>si lalladhi> bi Bakkata muba>rakan

Syahru ramadan al-ladh>i unzila fih al-Qur'an

Nazir al-Din al-Tusi>

Abu> Nasr al- Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abu* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abu> al-Walid Muhammad Ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu> al-Wali>d Muhammad (bukan : Rusyd, Abu> al-Walid Muhammad Ibnu)

Nas}r Hamid Abu> Zaid, ditulis menjadi: Abu> Zaid, Nas}r Hami>d (bukan: Zaid, Nas}r Hami>d Abu>)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah :

- a. Swt. = *subhanahu wa ta'ala*
- b. Saw. = *sallallahu 'alaihi wasallam*
- c. a.s. = *'alaihi al-sallam*
- d. r.a = *radiallahu 'anhu*
- e. QS.../...4 = QS. Al-Baqarah/2:4 atau QS. Al-Imran/3:4
- f. HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دو	=	مكان بدون
صهعى	=	وسلم عليه صلناالله
ط	=	طبعة
دن	=	بدونناشر
الخ	=	إلناأخره/لناأخرها
خ	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).


et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawankawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, baik dari masyarakat kota kecil atau pedesaan. Pembangunan nasional yang mutlak untuk dilakukan adalah pembangunan pada sektor perekonomian, yang akan berpengaruh pada kemajuan suatu negara baik dari segi ekonomi, teknologi, dan pembangunan lainnya. Indonesia diarah pada terwujudnya perekonomian nasional yang handal serta mandiri berlandaskan demokrasi ekonomi.

Salah satu pembangunan perekonomian adalah adanya pembangunan koperasi, dimana koperasi berasal dari kata *co-operation* yang artinya kerjasama.¹ Koperasi tidak terlepas dari sarana kerjasama dengan pihak yang mampu mengelolah suatu badan usaha. Koperasi juga bertujuan untuk menunjukkan kesejahteraan anggota terkhususnya masyarakat pada umumnya serta ikut serta dalam membangun tatanan ekonomi.

Koperasi Syariah merupakan lembaga keuangan syariah berskala mikro. Koperasi syariah didirikan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama antar anggota koperasi serta masyarakat umum lainnya sesuai dengan prinsip syariah. Koperasi Bakti Huria Syariah merupakan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah yang terdapat di Kota Parepare yang sistem operasionalnya sudah berbasis syariah.

Koperasi tidak terlepas dari fungsi manajemen dalam menangani usahanya. Dalam usur fungsi manajemen koperasi harus bekerja menurut fungsinya masing-masing dalam mencapai tujuan bersama berupa perencanaan, organisasi, *directing*, *coordinating*, *controlling*.² Koperasi juga merupakan wadah ekonomi yang sangat penting dalam mengembangkan berbagai potensi ekonomi rakyat, serta dalam rangka mewujudkan ekonomi yang demokratis.

¹Arifin Sitio dan Holomo Tamba, *Koperasi Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT.Erlangga, 2001), h.13.

²Hasmawati Fifi, *Manajemen Koperasi*, (Medan: Duta Azhar,u 2013), h.5.

Koperasi juga tidak lepas dari aktivitas manajemen keuangan dan akuntabilitas. Pada akuntabilitas koperasi dalam perakturan menteri koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah dalam nomor 20/Per/M.KUM/IX/2015 pada pasal 1 berupa kewajiban pengurus atau pengelola koperasi untuk mempertanggungjawabkan hasil kerja yang dicapai. Laporan keuangan dalam koperasi syariah sebagai media untuk melakukan pengawasan. Laporan keuangan memiliki fungsi dalam menggambarkan keadaan dan kemajuan suatu perusahaan, lembaga dan sebagai informasi keuangan dalam mengambil keputusan.

Manajemen keuangan ini merupakan bagian dari manajemen koperasi yang dalam perakteknya juga dijalankan oleh pengurus dan diawasi oleh badan pengawas dan anggota. Pengawasan oleh anggota dipandang sebagai pengawasan yang paling efektif. Hal ini terkait dengan identitas ganda yang dimiliki oleh anggota, yaitu sebagai pemilik koperasi sekaligus juga sebagai pengguna jasa/layanan koperasi.

Manajemen keuangan syariah terdapat beberapa kegiatan utama dimana di antaranya adalah kegiatan mendapatkan pendanaan. Dalam manajemen keuangan syariah sumber dana berasal dari modal sendiri ataupun dari pinjaman yang sesuai dengan prinsip-prinsip islam. Dimana pinjaman tersebut di gunakan untuk hal-hal yang baik bukan kegiatan yang dilarang oleh Allah. Pinjaman juga tidak boleh memberatkan orang yang meminjam dengan cara menambahkan nominal yang harus di kembalikan oleh si peminjam karena hal tersebut tergolong riba.

Manajemen keuangan syariah didalamnya terdapat beberapa cara untuk mendapatkan atau memperoleh dana, seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *murabaha*, *salam*, *istisna*, dan *ijrah*. Cara inilah yang digunakan dalam islam untuk mendapatkan dana atau modal bagi organisasi atau perusahaan.

Koperasi Bakti Huria merupakan suatu usaha yang berlatar belakang syariah yang pastinya membutuhkan dana atau modal untuk mengembangkan koperasi tersebut. Koperasi Bakti Huria sudah berdiri pada tahun 2003 dan membuka berbagai cabang di daerah terasuk di Kota Parepare yang diresmikan pada tanggal 23 bulan 12 tahun 2003.

Masih banyak koperasi yang manajemen keuangannya masih belum termanage dengan baik. Koperasi Bakti Huria Syariah Kota Parepare itu sendiri masih mengalami kendala dalam manajemen keuangan. Kendala yang dihadapi salah satunya masih ada praktik konvensional yang merupakan program pertama saat berdiri yang belum mengikuti perubahan bentuk koperasi syariah.

Hasil observasi awal dalam penelitian ini peneliti menemukan bahwa dalam pendirian koperasi bakti huria syariah parepare pada awalnya tidak menggunakan sumber dana maupun sistem pendanaan yang syariah melainkan menggunakan sistem pendanaan konvensional dimana hal tersebut berlangsung selama tiga tahun. Dari hal tersebut peneliti ingin mengetahui bagaimana manajemen keuangan syariah yang dilakukan oleh koperasi bakti huria parepare yang awalnya menerapkan sistem konvensional kemudian beralih ke sistem yang berbasis syariah.

Melihat masalah pada latar belakang maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti mengenai Penerapan Manajemen Keuangan Syariah Dan Di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Kspps Bakti Huria Kota Parepare.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan keuangan di koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah KSPPS Bakti Huria Kota Parepare?
2. Bagaimana manajemen keuangan di koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah KSPPS Bakti Huria Kota Parepare ditinjau dari perspektif keuangan syariah?
3. Bagaimana hambatan manajemen keuangan syariah di koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah KSPPS Bakti Huria Kota Parepare?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini:

1. Untuk menganalisis pengelolaan keuangan di koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah kspps bakti huria Kota Parepare
2. Untuk mengetahui hambatan manajemen keuangan syariah di koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah kspps bakti huria Kota Parepare
3. Untuk menganalisis implementasi manajemen keuangan di koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah kspps bakti huria Kota Parepare ditinjau dari prespektif keuangan syariah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan penelitian ini mampu meningkatkan serta memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai manajemen keuangan dan akuntabilitas terhadap koperasi.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi penulis, diharapkan dapat menambah pengalaman dan pengetahuan dalam menerapkan teori yang didapatkan selama perkuliahan dengan dunia kerja, sehingga dapat mengetahui lebih dalam tentang manajemen keuangan syariah koperasi.
- b. Bagi koperasi, dapat menjadi informasi dalam mengetahui manajemen keuangan syariah koperasi.
- c. Bagi akademis, diharapkan dapat dipakai sebagai acuan dalam menguji kembali variabel-variabel yang telah diteliti sebagai pedoman dalam melakukan penelitian yang sejenis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Selama melakukan telaah pustaka, penulis belum pernah menemukan permasalahan yang sama dan telah dibahas sebelumnya dengan yang penulis angkat. Hanya saja penulis mendapat beberapa hasil karya ilmiah yang juga membahas permasalahan yang hampir sama dengan objek penelitian penulis diantaranya:

Novia Susanti “Implementasi Fungsi Manajemen Koperasi Pada Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat.” Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat Implementasi Fungsi Manajemen pada PNM Mekar, penelitian kualitatif menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menggambarkan bahwa manajemen koperasi terimplementasi dengan baik di PNM Mekar Kec. Pesisir Tengah dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur manajemen koperasi, diterapkan prinsip manajemen koperasi, terdistribusinya modal usaha kepada nasabah, terjadi berlaangsungnya pertemuan, tertanamnya nilai-nilai utama. Hal tersebut diakui nasabah sehingga nasabah lebih banyak memilih untuk bertransaksi di PNM Mekar Kec. Pesisir Tengah.³ Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu terletak pada hasil penelitian yang dimana penelitian terdahulu menemukan bahwa manajemen koperasi terimplementasi dengan baik di PNM Mekar dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur manajemen koperasi, diterapkannya prinsip manajemen koperasi, terdistribusinya modal usaha kepada nasabah, sedangkan penelitian ini menemukan bahwa implementasi manajemen keuangan syariah di koperasi Bakti Huria Syariah telah diterapkan di buktikan dengan sumber dana yang di gunakan

³ Novia Susanti, “Implemntasi Fungsi Manajemen Koperasi Pada Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat,” (Skripsi, Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, 2022), h. 1

murni dari dana masyarakat tanpa dana pihak ketiga dan menggunakan sistem kekeluargaan dalam menyelesaikan kredit bermasalah.

Ayu Triyas Septianingrum “Implementasi Manajemen Keuangan Oleh UMKM (Studi Pada Pelaku Usaha Tempe Di Desa Bringin Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang).” Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana penerapan manajemen keuangan yang diterapkan oleh pelaku usaha UMKM yang bergerak dibidang produksi tempe di Desa Bringin Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang dalam pengelolaan usahanya. Metode dalam penelitian ini adalah studi kasus, jumlah populasi dan sampel, dalam penelitian ini adalah 13 orang pelaku usaha UMKM yang bergerak dibidang produksi tempe di wilayah desa Bringin. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner dan wawancara. Alat analisis yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) berdasarkan aspek perolehan modal pada UMKM kelompok usia kurang dari 5 tahun sumber modalnya berasal dari modal sendiri, penyisihan laba, dan warisan, sedangkan pada kelompok usia lebih dari 5 tahun sumber modalnya berasal dari modal sendiri, penyisihan laba, warisan dan hutang bank, koperasi/BMT, 2) berdasarkan aspek penggunaan dana, pada UMKM kelompok kurang dari 5 tahun dana yang dimiliki untuk ditabung, pembelian fasilitas penunjang kerja seperti kredit kendaraan roda dua dan empat, mencukupi kebutuhan keluarga, dan untuk tambahan modal usaha. Sementara pada UMKM kelompok usia lebih dari 5 tahun juga melakukan hal yang sama, yaitu ditabung, membayar hutang Bank, Koperasi/BMT, mencukupi kebutuhan keluarga, dan untuk tambahan modal usaha, 3) Berdasarkan aspek pengelolaan aset, pada UMKM kelompok usia kurang dari 5 tahun dan lebih dari 5 tahun pengelolaan aset dilakukan dengan melakukan pencatatan laba rugi, neraca sederhana, dan HPP. Namun demikian pada kelompok tersebut juga ditemukan sebagian pelaku usaha tidak

melakukan pencatatan, 2 orang (25%) dari kelompok usia lebih dari 5 tahun, dan 3 orang (60%) dari kelompok usia pelaku usaha kurang dari 5 tahun.⁴

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti adalah terletak pada hasil penelitian yang digunakan. Penelitian tersebut menemukan bahwa aspek perolehan modal, pada UMKM pada kelompok dibawah 5 tahun berasal dari modal sendiri sedangkan penelitian ini menemukan bahwa sedangkan penelitian ini menemukan bahwa implementasi manajemen keuangan syariah di koperasi Bakti Huria Syariah telah diterapkan di buktikan dengan sumber dana yang di gunakan murni dari dana masyarakat tanpa dana pihak ketiga dan menggunakan sistem kekeluargaan dalam menyelesaikan kredit bermasalah.

Muhammad Ilham “Implementasi Manajemen dalam Pengelolaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah As-Salam Kota Medan.” Tujuan penelitian ini agar mengetahui apa saja implementasi manajemen dalwah dalam pengelolaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah As-Salam di Kota Medan , dan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat di Koperasi Jasa Keuangan Syariah As-Salam Di Kota Medan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian *field redarch*. Dengan cara ini peneliti dapat mengumpulkan informasi dan data dengan cara observasi atau pengamatan sehingga dapat menyimpulkan bagaimana implementasi manajemen dakwah dikoperasi Jasa Keuangan Syariah As-Salam, yang berupa seperti buku atau catatan kecil dan dokumen seperti anggaran Dasar dan Rumah Tangga KJKS As-Salam serta wawancara kepada Manager, Karyawan di koperasi Jasa Keuangan Syariah As-Salam.

Hasil yang telah ditemukan dan dilaksanakan, (1) dalam implementasi manajemen dakwah di koperasi Jasa Keuangan Syariah As-Salam menggunakan fungsi manajemen yaitu: perencanaan, pengorganisasian dan penggerakan. (2) sedangkan faktor pendukung dan penghambat adalah faktor pendukung: dukungan

⁴ Ayu Triyas Septyanigrum, “Implementasi Manajemen Keuangan Oleh UMKM (Studi Pada Pelaku Usaha Tempe di Desa Bringin Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang),” (Skripsi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana SalaTiga, 2016), h.1

umat Islam di Indonesia, lembaga keuangan Islam yang mendukung, melayani nasabah dengan baik, jangkauan lokasi yang mudah ditemukan. Adapun faktor pengahmbatnya adalah: selalu berpikir yang baik kepada seluruh nasabah, tingginya persaingan, minimnya pengetahuan tentang koperasi syariah.⁵ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu hasil penelitian dari penelitian terdahulu yaitu dalam implementasi manajemen dakwah di koperasi jasa keuangan syariah As-Salam menggunakan fungsi manajemen yaitu: perencanaan, pengorganisasian, dan penggerakan, sedangkan penelitian ini menggunakan fungsi manajemen keuangan syariah yaitu: perencanaan pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.

B. Tinjauan Teori

1. Implementasi

a. Pengertian Implementasi

Menurut kamus besar bahasa Indonesia Pusat Bahasa, implementasi adalah merupakan pelaksanaan dan penerapan.⁶ Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu “*to implement*” yang artinya “mengimplementasikan, implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang membutuhkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Implementasi juga dapat diartikan perluasan aktifitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif⁷ Mulyadi mengatakan bahwa implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan.

⁵ Muhammad Ilham, “Implementasi Manajemen Dalam Pengelolaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah As-Salam Kota Medan,” (Skripsi, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2020), h.1

⁶ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 529

⁷ Setiawan, *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004), h. 39

b. Tujuan implementasi

Tujuan implementasi ada lima yaitu sebagai berikut:

- a) Tujuan utama implementasi adalah untuk melaksanakan rencana yang telah disusun dengan cermat, baik oleh individu maupun kelompok.
- b) Untuk menguji serta mendokumentasikan suatu prosedur dalam penerapan rencana atau kebijakan.
- c) Untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai didalam perencanaan atau kebijakan yang telah dirancang.
- d) Untuk mengetahui kemampuan sesuai dengan yang diharapkan.
- e) Untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu kebijakan atau rencana yang telah dirancang demi perbaikan atau peningkatan umum.⁸

c. Unsur-unsur implementasi

Tachjan menjelaskan tentang unsur-unsur dari implementasi kebijakan yang mutlak harus ada yaitu:

1. Unsur pelaksanaan

Pelaksanaan kebijakan merupakan pihak-pihak yang menjalankan yang terdiri dari penentuan tujuan dan sasaran organisasi, analisis serta perumusan kebijakan dan strategi organisasi, pengambilan keputusan, perencanaan, penyusunan program, pengorganisasian, penggerakkan manusia, pelaksanaan operasional, pengawasan serta penilaian

2. Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan

Suatu kebijakan publik tidak mempunyai arti penting tanpa adanya tindakan yang nyata dengan berbagai program atau kegiatan. Program atau kegiatan merupakan rencana yang komprehensif yang sudah menggambarkan sumber daya yang digunakan dan terpadu dalam satu kesatuan.

⁸ Agustino Tachjan, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta,2006), h.26

3. Target group sasaran

Target atau kelompok sasaran ialah sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang akan menerima barang atau jasa yang akan dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan.⁹

2. Teori Manajemen Keuangan Syariah

a. Pengertian manajemen keuangan

Asal kata manajemen adalah dari kata *to manage* yaitu mengurus, ada juga yang menggunakan istilah tata laksana, manajemen adalah pengurusan suatu usaha atau dengan pengertian lain manajemen adalah mengurus, mengatur, membina, memimpin agar tujuan suatu usaha tercapai sesuai dengan yang dikehendaki.¹⁰

Pengertian manajemen dapat dilihat dari tiga pengertian: manajemen sebagai suatu proses, manajemen sebagai suatu kolektivitas manusia, manajemen sebagai ilmu (*science*) dan sebagai seni (*art*).

Pengertian pertama, yakni manajemen sebagai suatu proses, dalam *Encyclopedia of the social science* dikatakan bahwa manajemen adalah suatu proses dengan proses mana pelaksanaan suatu tujuan tertentu diselenggarakan dan diawasi. Pengertian kedua, manajemen adalah kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen dalam suatu badan tertentu disebut manajemen. Pengertian ketiga, manajemen itu adalah ilmu. Manajemen sebagai seni berfungsi untuk mencapai tujuan yang nyata mendatangkan hasil atau manfaat, sedangkan manajemen sebagai ilmu berfungsi menerangkan fenomena-fenomena, kejadian, keadaan, jadi memberikan penjelasan-penjelasan.¹¹

⁹ Agustino Tachjan, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2006), h.26-27

¹⁰ Yaya Ruyatnasih dan Liya Megaati, *Pengantar Manajemen Teori, Fungsi dan Kasus*, (Yogyakarta, CV. Absolute Media, 2017), h.1

¹¹ Anang dan Mahardika, *Pengantar Manajemen*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 4

Manajemen sama dengan *al-tadbir* (pengaturan) dan juga *dabbara* (mengatur) yang banyak terdapat dalam Al-Quran seperti firman Allah Swt.:

Ayat Q.S As-sajadah (32) ayat 05:

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ

Terjemahnya:

Dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi, kemudian (segala urusan) itu naik kepada-Nya pada hari yang kadarnya (lamanya) adalah seribu tahun menurut perhitunganmu.¹²

Ayat diatas diketahui bahwa Allah Swt., merupakan pengatur alam. Akan tetapi, sebagai khalifa di bumi ini, manusia harus mengatur dan mengelola bumi dengan sebaik-baiknya sebagaimana Allah swt. mengatur alam raya ini.

Sehingga dapat disimpulkan, Manajemen adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrol sumber daya untuk mencapai sasaran. Sedangkan manajemen keuangan adalah aktivitas sebuah organisasi yang didalamnya terdapat kegiatan merencanakan, mengendalikan dan menganalisis terhadap kegiatan keuangan yang berhubungan dengan bagaimana memperoleh dana, menggunakan dana, dan mengelola asset sesuai dengan tujuan dan sasaran organisasi.

Melaksanakan manajemen tentunya terdapat beberapa langkah yang dilakukan. Adapun langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut :

a) Perencanaan

Perencanaan adalah proses penentuan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dan menetapkan jalan dan sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu seefesien dan efektif mungkin. Dalam setiap perencanaan selalu terdapat 3 kegiatan yang meskipun dapat dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya dalam proses perencanaan yaitu

¹² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan TerjemahanNya*, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 415

perumusan tujuan yang ingin dicapai, pemilihan program untuk mencapai tujuan itu, identifikasi dan pengerahan sumber yang jumlah terbatas.¹³

b) Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah proses mengatur, mengalokasikan dan mendistribusikan pekerjaan, wewenang, dan sumber daya diantara anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Stoner dalam Tim Dosen menyatakan bahwa mengorganisasikan adalah proses mempekerjakan dua orang atau lebih bekerja sama dalam cara terstruktur guna mencapai sasaran spesifik atau beberapa sasaran.¹⁴

c) pelaksanaan

Pelaksanaan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan uaha, cara, teknik dan metode untuk mendorong para anggota organisasi agar mau dan ikhlas bekerja dengan sebaik mungkin demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien, efektif dan ekonomis.¹⁵

d) Pengawasan

Pengawasan adalah fungsi sistem yang melakukan penyesuaian terhadap rencana, mengusahakan agar penyimpangan-penyimpangan tujuan suatu system hanya dalam batas-batas yang dapat ditoleransi.

Manajemen adalah sebuah proses peroses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrol sumber daya untuk mencapai sasaran. Sedangkan manajemen keuangan adalah aktivitas sebuah organisasi yang didalamnya terdapat kegiatan merencanakan, mengendalikan dan menganalisis dana, menggunakan dana, dan mengelola asset sesuai dengan tujuan dan sasaran organisasi.

Manajemen keuangan didasarkan pada keputusan mengenai seberapa banyak dan jenis aset apa yang harus diperoleh, bagaimana meningkatkan modal yang dibutuhkan untuk membeli aset-aset tertentu, dan bagaimana menjalankan perusahaan

¹³ Nanang Fattah, *Landasan Manajemen Pendidikan*, (Remaja Rosdakarya: Bandung, 2004), hal. 49.

¹⁴ Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, *Manajemen Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 94.

¹⁵ Sodang P. Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Bumi Aksara: Bandung, 1996), hal. 95.

untuk memaksimalkan nilainya.¹⁶ Manajemen keuangan merupakan salah satu bidang fungsional dalam suatu perusahaan disamping bidang-bidang fungsional lainnya, seperti pemasaran, produksi, dan sumber daya manusia.¹⁷ Manajemen keuangan secara sederhana juga bisa diartikan sebagai suatu proses mengatur keuangan dengan menggerakkan tangan orang lain, dengan mempertimbangkan aspek efektifitas dan efesiensi yang berkaitan dengan perolehan, pendanaan dan pengelolaan aktiva dengan beberapa tujuan menyeluruh yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai dengan pengawasan.¹⁸

Manajemen keuangan syariah adalah proses pengaturan aktivitas atau kegiatan keungan dalam suatu organisasi, yang didalamnya termasuk kegiatan *planning*, analisis, dan pengendalian terhadap kegiatan keuangan yang biasanya dilakukan oleh manajer keuangan. Manajemen keuangan juga diartikan sebagai seluruh aktivitas kegiatan suatu perusahaan yang berhubungan dengan upaya penggunaan dan pengalokasian dana secara efisien dalam memaksimalkan nilai perusahaan, yaitu harga dengan harapan supaya calon pembeli bersedia membayar jika suatu perusahaan menjualnya. Dalam pengertian lain, manajemen keuangan merupakan hal yang berkaitan dengan kebijakan yang akan diambil dalam usaha pengendalian keuangan perusahaan agar biaya yang dikeluarkan atas investasi dapat efektif.¹⁹

Manajemen keuangan syariah adalah sebuah kegiatan manajerial keuangan untuk mencapai tujuan dengan memperhatikan kesuainya pada prinsip-prinsip syariah dalam agama islam. Manajemen keuangan juga merupakan suatu pengelolaan untuk memperoleh hasil optimal yang bermuara pada keridaan Allah S.W.T. oleh

¹⁶ Peter Kavuma, et al., 'Analysis of Financial Management in Public Emergency Medical Services Sector: Gase Study of The Departement of Emergency Medical Services Uganda, (Journal: African Journal of Emergency Medicine 10, 2020), h.1

¹⁷ I Made Sudana, *Manajemen Keuangan*, (Surabaya: Ailangga University Press, 2009), h. 1

¹⁸ Nur Khanan, *Model Manajemen Keuangan Pendidikan di Pondok Pesantren Darussalam*, (IAIN Purwokerto: 2018), h. 8

¹⁹ Setia Mulyawan, *Manajemen Keuangan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h.30

sebab itu, segala langkah yang diambil dalam menjalankan aturan-aturan itu tertuang dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist.²⁰

مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَغْنِيهِ

Artinya:

Diantara baiknya indahnya indahnya keislaman seseorang adalah yang selalu meninggalkan perbuatan yang tidak ada manfaatnya.²¹

Berdasarkan Hadist diatas perbuatan yang tidak ada manfaatnya sama dengan perbuatan yang tidak pernah direncanakan. Jika perbuatan tidak pernah direncanakan maka tidak termasuk dalam kategori manajemen yang baik.

Manajemen berasal dari kata *manage* yang artinya mengatur. Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen itu. Manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. Karena itu manajemen diartikan mengatur.²²

b. Fungsi manajemen keuangan syariah

Fungsi manajemen keuangan syariah adalah berkaitan dengan keputusan keuangan yang meliputi tiga fungsi utama yaitu:

a) Keputusan investasi

Keputusan investasi berhubungan dengan masalah bagaimana manajer keuangan mengalokasikan dana salam bentuk investasi yang akan mendatangkan keuntungan di masa yang akan datang. Bentuk dan komposisi investasi akan mempengaruhi dan menjunjung tingkat keuntungan masa depan.

²⁰ Boedi Abdullah, *Manajemen Keuangan Syariah*, (Jakarta: CV Pustaka Setia, 2017), h.26

²¹ Muhammad Bin Isa Abu Isa At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, (Beirut: Dar Ihya At Turats Al- 'Arabi), h. 47

²² Hasibuan Melayu, *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 1

b) Keputusan pendanaan

Keputusan pendanaan adalah keputusan yang berkaitan dengan bagaimana perusahaan mendapatkan dana atau modal. Oleh karena itu keputusan pendanaan sering disebut kebijakan struktur modal. Dalam hal ini manajer keuangan di tuntut untuk mempertimbangkan dan menganalisis kombinasi sumber-sumber dana yang ekonomis bagi perusahaan. Tujuannya adalah agar perusahaan mampu membiayai kebutuhan investasi dan kegiatan usahanya.

c) Keputusan bagi hasil atau deviden

Bagi hasil atau deviden adalah adalah proksi besar-kecilnya kemakmuran investor dalam menanamkan dananya dalam suatu perusahaan. Oleh karena itu, bagi hasil dan deviden merupakan bagian yang sangat diharapkan oleh para investor dan pemegang saham. Keputusan ini merupakan keputusan manajemen keuangan untuk menentukan:

1. Besarnya persentase laba yang dibagi-hasilkan kepada para investor dan pemegang saham dalam bentuk *cash*
2. Stabilitas bagi hasil dan deviden yang dibagikan
3. Deviden saham
4. Pemecahan saham (*stock split*)
5. Penarikan kembali saham yang beredar.²³

c. Esensi manajemen keuangan syariah

Esensi manajemen keuangan syariah adalah aktivitas termasuk *planning*, analisis dan pengendalian terhadap kegiatan keuangan yang berhubungan dengan cara memperoleh dana, menggunakan dana, dan mengelola aset sesuai dengan tujuan dan sasaran untuk mencapai tujuan dengan memerhatikan kesesuaiannya pada prinsip syariah. Dengan kata lain, manajemen keuangan syariah merupakan suatu cara atau

²³ Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah*, (Yogyakarta, Upp Stim Ykpn, 2014), h.8

proses perencanaan, pengorganisasian, pengoordinasian, dan pengontrolan dana untuk mencapai tujuan sesuai dengan hukum Islam (prinsip syariah).²⁴

Manajemen keuangan syariah adalah aktivitas termasuk kegiatan *planing*, analisis dan pengendalian terhadap kegiatan keuangan yang berhubungan dengan cara memperoleh dana, menggunakan dana, mengelolah dana dan mengelolah aset sesuai dengan tujuan dan sasaran untuk mencapai tujuan dengan memperhatikan kesesuaiannya pada prinsip syariah. Dengan kata lain, manajemen keuangan syariah merupakan suatu cara atau proses perencanaan, pengorganisasian, pengoordinasian, dan pengontrolan dana untuk mencapai tujuan sesuai dengan Islam (prinsip syariah).

Berdasarkan prinsip tersebut yang berhubungan dengan manajemen keuangan syariah adalah :

- a. Setiap upaya-upaya dalam memperoleh harta harus memerhatikan sesuai dengan syariah seperti perniagaan/jual beli, pertanian, industri atau jasa-jasa
 - b. Objek yang diusahakan bukan sesuatu yang di haramkan
 - c. Harta yang diperoleh digunakan untuk hal-hal yang tidak dilarang atau mubah, seperti membeli barang-barang konsumtif, rekreasi, dan sebagainya. Digunakan untuk hal-hal yang dianjurkan atau sunnah, seperti infak, wakaf, sedekah. Digunakan untuk hal-hal yang diwajibkan seperti zakat.
 - d. Menginvestasikan uang, terdapat prinsip “uang sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan”. Dapat dilakukan secara langsung atau melalui lembaga intermediasi seperti bank syariah dan pasar modal syariah.
- d. Prinsip-prinsip manajemen keuangan syariah

Menurut Boedi Abdullah manajemen keuangan syariah terdapat beberapa prinsip-prinsip yang menjadi pegangan untuk menjalankan keuangan syariah diantaranya yaitu:

²⁴ Dadang Husen Sobana, *Manajemen Keuangan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), h.20-21

1. Prinsip manajemen keuangan syariah yang diajarkan Al-quran adalah sebagai berikut:

a) Setiap pedagang harus didasari sikap saling rida atau atas dasar suka sama suka diantara dua pihak sehingga para pihak tidak merasa di rugikan atau dizalimi

Keridhaan dari pihak yang bertransaksi merupakan suatu asas yang penting untuk diterapkan. Burhanuddin Susanto menyebutkan bahwa salah satu asas dalam kontrak syariah adalah asas ar-ridha (asas keridhaan).²⁵

b) Penegakan prinsip keadilan (justice), baik dalam takaran, timbangna, ukuran mata uang (kurs), maupun pembagian keuntungan.

Dalam kamus umum bahasa Indonesia (KUBI) prinsip adalah kebenaran yang jadi pokok dasar orang berfikir, bertindak dan sebagainya.²⁶ Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) keadilan adalah perbuatan atau perlakuan.²⁷

Prinsip keadilan mencakup seluruh aspek kehidupan yang merupakan prinsip yang sangat penting, sebagaimana Allah Swt memerintahkan untuk berbuat adil diantara sesama manusia dalam QS An-Nahl (16) ayat 90:²⁸

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِي ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يَعْظُمُ لِعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji,

²⁵ Syamsul Anwar, *Hukum perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih muamalat*, (Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2010), h.87

²⁶ W.J.S.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka,2007),h.910

²⁷KBBI, (Jakarta: Balai Pustaka,2002), h.8

²⁸ Abd.Somad, *Hukum Islam: Penormaam Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), 76

kemungkarannya, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.²⁹

- c) Kasih sayang, tolong-menolong dan persaudaraan universal.

Kasih sayang, tolong menolong dan persaudaraan universal. Ini diartikan dengan kesediaan membantu dan melayani pada semua konsumen, artinya tidak ada diskriminasi, antara kulit hitam dan putih, antara yang beragama islam dan non islam atau lainnya.

Termasuk ciri kepribadian muslim adalah tolong-menolong atau *Ta'awun*, seorang muslim senantiasa siap menolong saudara-saudaranya seiman, dengan dua landasan yang tetap yaitu landasan kebijakan dan landasan ketakwaan.³⁰ Hal tersebut sebagaimana dijelaskan Allah Swt. Q.S Al-Ma'idah(5) ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.³¹

- d) Dalam kegiatan perdagangan tidak melakukan investasi pada usaha yang diharamkan seperti usaha yang merusak mental dan moral, misalnya narkoba dan pornografi. Demikian pula, komoditas perdagangan haruslah produk yang halal dan baik
- e) Prinsip larangan riba, serta perdagangan harus terhindar dari praktik gharar, tadelis, dan masyir.

Riba berasal dari bahasa Arab yang berarti tambahan (*Az Ziyadah*), berkembang (*an'nuwwu*), meningkat (*al'irtifa'*) dan membesar

²⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan TerjemahanNya*, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia,2012), h. 277

³⁰ Ahmad Umar Hasyim, *Menjadi Muslim Kaffah berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi saw*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004), h.324

³¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan TerjemahanNya*, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia,2012), h. 106

(*al'uluw*).³² Menurut istilah riba berarti pengambilan tambahan dari pokok harta secara bathil. Secara bathil maksudnya adalah pengambilan tambahan dari modal pokok itu tanpa disertai imbalan pengganti atau kompensasi yang dapat dibenarkan oleh hukum syariah.³³

- f) Perdagangan tidak boleh melalikan diri dari beribadah (sholat dan zakat) dan mengingat Allah.³⁴

2. Prinsip-prinsip sistem Manajemen Keuangan Syariah

Kerangka dasar sistem keuangan syariah adalah seperangkat aturan dan hukum secara bersama-sama disebut sebagai syariat, mengatur aspek sosial, ekonomi, politik dan budaya masyarakat islam. Syariat berasal dari aturan-aturan yang ditetapkan oleh Al-Quran dan penjelasan serta tindakan yang dilakukan oleh nabi Muhammad saw. Prinsip-prinsip dasar dari sistem keuangan syariah adalah sebagai berikut :

a) Larangan riba

Larangan riba, yang dalam istilah secara harfiah berarti “kelebihan” dan ditafsirkan sebagai ”peningkatan modal yang tidak bisa dibenarkan dalam pinjaman atau penjualan” adalah ajaran pokok dari sistem keuangan syariah. Lebih tepatnya, semua tingkat pengembalian positif dan telah ditetapkan sebelumnya yang terakit dengan jangka waktu dan jumlah pokok pinjaman (yaitu yang dianggap jaminan tanpa memdulikan kinerja dari investasi tersebut) dianggap sebagai riba dan dilarang.

b) Uang sebagai “modal potensial”

Uang diberlakukan sebagai modal potensial mmenjadi modal sebenarnya hanya ketika digabung dengan sumber daya lain untuk melakukan kegiatan produktif. Islam mengakui nilai waktu uang, tetapi hanya ketika uang tersebut

³² Tim Pengembangan Perbankan Syariah. *Bank Syariah: Konsep, Produk, dan Implementasi Operasional*, (Jakarta: Djembatan, 2003), h.38

³³ Edi Wibowo dan Untung Hedy Widodo, *Mengapa Memilih Bank Syariah*, (Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2005), h. 55

³⁴ Boedi Abdullah, *Manajemen Keuangan Syariah*, h.38

sebagai modal, bukan modal pendek untuk selanjutnya didistribusikan seluruhnya kepada masyarakat.

c) Berbagi resiko

karena adanya larangan bunga, penyedia dana mendanai investor dan bukan kreditor. Penyedia modal keuangan dan pengusaha berbagi resiko bisnis dengan imblan pembagian keuntungan. Transaksi keuangan harus mencerminkan distribusi pengembalian resiko sietris yang akan dihadapi oleh pihak-pihak terlibat.

d) Larangan perilaku spekulatif

sistem keuangan syariah melarangan penimbunan dan transaksi yang melibatkan ketidak pastian ekstrem, perjudian, dan resiko.

e) Kesucian kontrak

islam menjunjung tinggi kewajiban kontrak dan pengungkapan informasi sebagai tugas suci. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi resiko dari informasi yang tidak merata dan resiko moral

f) Aktivitas sesuai syariat

Hanya aktivitas yang tidak melanggar aturan-aturan syariat yang memenuhi syarat untuk investasi³⁵

Praktik manajemen keuangan syariah ini sekarang banyak dipilih masyarakat karena dinilai lebih aman dan juga sesuai dengan syariat Islam.

e. Hambatan penerapan prinsip-prinsip keuangan sayriah

Faktor yang menjadi penghambat berkembangnya prinsip syariah antara lain:

1. Permodalan

Modal merupakan masalah pokok yang dihadapi oleh industri yang berbasis syriah. Salah satu faktor yang menjadi kendala permodalan adalah tingkat kepercayaan dan pengetahuan masyarakat terhadap industri syriah maupun konvensional. Masyarakat menganggap bahwa industri syriah dan konvensional adalah sama. Selain faktor kepercayaan dan keyakinan, faktor lain yang

³⁵ Boedi Abdullah, *Manajemen Keuangan Syariah*, h.21-23

mempengaruhi terkendalanya modal oleh bisnis syariah adalah sifat mayoritas kaum muslim yang masih mementingkan faktor keuntungan yang besar, sehingga mereka lebih memilih bisnis yang paling menguntungkan tanpa mempertimbangkan aspek syariahnya.

2. Peraturan

Perturan yang berlaku di Indonesia belum sepenuhnya mendukung praktek dari bisnis syariah. Dukungan pemerintah Indonesia dalam mengembangkan bisnis keuangan kepariwisataan saat ini. Dengan penetapan peraturan yang tidak konsisten inilah yang menjadikan para pelaku usaha menjadi bingung terhadap pedoman yang harus diikuti dalam menjalankan bisnis syariah.

3. Sumber daya manusia

Sumber daya manusia merupakan faktor yang dapat mendukung berkembangnya bisnis syariah. Selama ini sumber daya yang berkontribusi dalam bisnis syariah tidak sepenuhnya memahami prinsip syariah, sehingga banyak bisnis syariah yang hanya berlabel syariah. Sumber daya manusia dalam bisnis syariah harus dikembangkan agar semua bisnis yang berbasis syariah dapat berkembang dengan baik dan tetap sesuai dengan syariah. Berdasarkan data statistik OJK, penyerapan tenaga kerja ke dalam lembaga keuangan syariah tren empat tahun terakhir, tahun 2015 sebesar 60.918 SDM, tahun 2016 sebesar 59.969 SDM, tahun 2017 sebesar 61.389 SDM dan pada Desember 2018 SDM yang berada di lembaga keuangan syariah sebanyak 59.389 SDM.³⁶

4. Pemahaman umat

Pengetahuan dan pemahaman sebagian besar masyarakat Indonesia terhadap sistem syariah masih kurang, bahkan dari kalangan ulama sendiri juga masih ada yang tidak sepenuhnya mendukung bisnis syariah.

³⁶ Otoritas Jasa Keuangan, Republik Indonesia et al., "Statistik Perbankan Syariah," Laporan Data Statistik (Otoritas Jasa Keuangan, n.d.)

5. Peranti moneter

Perangkat moneter yang masih dianggap berpihak pada acuan bunga (dianggap riba), berakibat pada belum mampu terpenuhinya kebijakan moneter dan kegiatan bisnis syariah. Belum semua perangkat moneter yang dijalankan oleh otoritas kebijakan moneter sepenuhnya berprinsip syariah.

6. Jaringan bisnis (*network*)

Perkembangan jaringan kantor dari sektor keuangan syariah masih harus dikembangkan. Tujuannya adalah untuk mendukung pelayanan dan memudahkan masyarakat dalam menggunakan jasa keuangan syariah. Selain jaringan kantor, jumlah pelaku bisnis di sektor non-keuangan juga menjadi salah satu faktor penghambat perkembangan jaringan bisnis syariah ini.

7. Pelayanan

Pelayanan terbaik merupakan aspek yang dicari bagi konsumen untuk kembali menggunakan produk industri tersebut. Dalam bisnis syariah pelayanan juga harus diutamakan sehingga dapat meningkatkan pangsa pasar dan minat para pelaku bisnis untuk beralih ke sistem syariah.

8. Sosialisasi

Sosialisasi merupakan cara bagi sebuah bisnis untuk memperkenalkan diri dan dekat dengan masyarakat. Dalam bisnis syariah edukasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh pelaku bisnis syariah ini masih kurang maksimal pelaksanaannya.

9. Standarisasi

Beberapa industri yang berkonsep syariah, pemerintah belum menetapkan standarisasi, sehingga, masih banyak industri halal yang hanya berlabel halal saja dan tidak benar-benar menerapkan prinsip syariah. Selain itu juga para pelaku bisnis syariah tidak mempunyai acuan dalam menjalankan bisnisnya.

10. Pengawasan

Setiap peraturan yang telah dikeluarkan dan ijin terhadap pelaksanaan kegiatan ekonomi yang berprinsip syariah harus mendapatkan pengawasan secara periodik dari pihak yang berwenang. Hal ini bertujuan untuk mengawasi bahwa

sektor yang telah mendapatkan ijin operasional secara syariah tidak melanggar prinsip-prinsip atau aturan syariah yang telah ditetapkan.

f. Ruang lingkup manajemen keuangan syariah

Ruang lingkup manajemen keuangan syariah sesungguhnya sangatlah luas, antara lain mencakup hal-hal berikut:

1. Manajemen keuangan syariah dari segi aktivitasnya

a) Aktivitas perolehan dana

Setiap upaya dalam memperoleh dana semestinya memperhatikan cara-cara yang sesuai dengan syariah, seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *istishna*, *ijarah*, *salam* dan *wadiah*. Pada koperasi bakti huria terdapat dua jenis cara untuk memperoleh dana atau modal yaitu dengan cara wadiah yang artinya menitipkan barang (tabungan), jika pihak koperasi meminta imbalan atau mensyaratkan upah, maka akan berubah menjadi *ijarah*. Sedangkan, *mudharabah* adalah kerja sama antara dua pihak dimana yang satu sebagai penyandang dana (*shohib al-maal*) dan kedua sebagai pengusaha (*mudhorib*) sementara keuntungan dibagi bersama sesuai dengan nisbah yang disepakati dan kerugian *finansial* ditanggung pihak penyandang dana. Dalam BMT hal ini sering terjadi pada peminjaman modal kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

b) Aktivitas perolehan dana

Menginvestasikan uang juga harus memerhatikan prinsip-prinsip “uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan”, dapat dilakukan secara langsung atau melalui lembaga intermeditasi seperti bank syariah dan reksadana syariah.

c) Aktivitas penggunaan dana

Harta yang diperoleh digunakan untuk hal-hal yang tidak dilarang seperti membeli barang konsumtif dan sebagainya. Digunakan untuk hal-hal yang dianjurkan, seperti infak, wakaf, sedakah. Digunakan untuk hal-hal yang diwajibkan seperti zakat. Diraikan dengan pasar modal syariah yang diresmikan pada tanggal 14 maret 2003 dengan berbagi aturan pelaksanaan yang secara operasional

diawasi oleh Bapepam-LK, sedangkan pemenuhan prinsip syariah diatur oleh DSN-MUI.

2. Manajemen keuangan syariah dari segi lembaganya

a. Lembaga keuangan bank

Lembaga keuangan bank merupakan lembaga yang memberikan jasa keuangan yang lengkap, lembaga keuangan bank secara operasional dibina atau diawasi oleh bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia. Adapun pembinaan dan pengawasan dari sisi pemenuhan prinsip-prinsip syariah dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional MUI. Lembaga-lembaga yang dimaksud lembaga keuangan bank adalah bank umum syariah dan bank pembiayaan syariah.

b. Lembaga keuangan non-bank

Lembaga keuangan non-bank merupakan lembaga keuangan yang lebih banyak jenisnya dari lembaga keuangan bank. Pembinaan dan pengawasan dari sisi pemenuhan prinsip-prinsip syariah dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional MUI. Lembaga-lembaga keuangan non-bank adalah pasar modal, pasar uang, asuransi dana pensiun, modal venture.

c. Lembaga pembiayaan

Lembaga pembiayaan adalah badan usaha diluar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha. Lembaga-lembaga tersebut adalah lembaga sewa guna usaha (*leasing*), perusahaan anjak piutang (*factoring*), kartu plastik, pembiayaan konsumen (*consumer finance*) dan pegadaia

d. Lembaga keuangan syariah mikro

Adapun lembaga-lembaga yang termasuk lembaga keuangan syariah mikro adalah lembaga pengelola zakat (BAZ dan LAZ), lembaga pengelolaan zakat dan balai usaha mandiri (BMT)³⁷.

Manajemen telah dikatakan memenuhi syariah apabila:

³⁷ Boedi Abdullah, *Manajemen Keuangan Syariah*, h.26-32

- a. Mementingkan perilaku yang berkaitan dengan nilai-nilai keimanan dan ketauhidan
- b. Mementingkan adanya struktur organisasi
- c. Membahas soal sistem, sistem ini disusun agar perilaku didalamnya berjalan dengan baik.

3. Koperasi

a. Pengertian koperasi

Sebagai mana dimuat dalam Bab III bagian I, pengertian koperasi, pasal 3 UU No. 12 tahun 1967, “Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak socsosal yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.”

Sedangkan pada Bab I ketentuan umum, Pasal 1 No. 1 UU RI No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoprasian, mengatakan bahwa yang dimaksud dengan, “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas-asas kekeluargaan.”³⁸

Berdasarkan pengertian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa koperasi merupakan kumpulan orang-orang atau badan yang bertujuan untuk mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya berdasarkan asas kekeluargaan.

b. Karakteristik koperasi

Menurut pernyataan standar akuntansi keuangan No. 27 Tahun 2007, kerarakteristik koperasi yang membedakan dengan badan usaha lain adalah bahwa anggota koperasi memiliki identitas ganda (*the dual identity of the member*), yaitu anggota sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi (*user own oriental form*), oleh karena itu:

³⁸ Harsoyo, *Ideologi Koperasi Menatap Masa Depan*, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), h. 36-37

1. Koperasi dimiliki oleh anggota yang bergabung atas dasar sedikitnya ada satu kepentingan ekonomi yang sama
2. Koperasi didirikan dan dikembangkan berlandaskan nilai-nilai percaya diri untuk menolong dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, kesetiakawanan, keadilan, persamaan dan demokrasi. Selain itu, anggota-anggota koperasi percaya pada nilai-nilai etika kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab social dan kepedulian terhadap orang lain
3. Koperasi didirikan, dimodali, dibiayai, diatur dan diawasi serta dimanfaatkan sendiri oleh anggotanya.
4. Tugas pokok badan usaha koperasi adalah menunjang kepentingan ekonomi anggotanya dalam rangka memajukan kesejahteraan anggota
5. Jika terdapat kelebihan kemampuan pelayanan koperasi kepada anggotanya maka kelebihan kemampuan pelayanan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang non-anggota koperasi.³⁹

Keanggotaan bersifat suka rela dan terbuka. Pengelolaan dilakukan secara demokrasi. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil, sebanding dengan besarnya jasa usaha masing masing anggota.

c. Prinsip-prinsip koperasi

Menurut siding yang telah dilaksanakan oleh anggota ICA (*international cooperative alliance*) di Wina pada tahun 1966 merumuskan prinsip-prinsip koperasi sebagai berikut:

1. Keanggotaan koperasi secara terbuka tanpa adanya pembatasan yang dibuat-buat
2. Kepemimpinan yang demokrasi atas dasar satu orang, satu suara
3. Modal menerima bunga yang terbatas itu pun bila ada
4. SHU dibagi menjadi tiga, yaitu:
 - d) Sebagian untuk cadangan
 - e) Sebageian untuk masyarakat

³⁹ I Gusty Ayu Purnawati, *Akuntansi dan Implementasi dalam Koperasi dan UMKM*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2016), h.10

- f) Sebagaimana untuk dibagikan kembali pada anggota sesuai dengan jasa yang telah dilakukannya
5. Semua koperasi harus melaksanakan pendidikan secara terus-menerus
 6. Gerakan koperasi harus melaksanakan kerja sama yang erat, baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional.⁴⁰

Menurut UU No.25 Tahun 1992 koperasi di Indonesia mempunyai beberapa prinsip antara lain, sebagai berikut:

1. Keanggotaan yang bersifat sukarela dan terbuka
 2. Penegelolaan dilakukan secara demokrasi
 3. Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha yang dilakukan masing-masing anggota
 4. Pemberian jasa yang terbatas terhadap modal
 5. Kemandirian
 6. Pendidikan perkoprasian
 7. Kerja sama antarkoperasi.⁴¹
- d. Tujuan dan fungsi koperasi

UU No.25 Tahun 1992 tentang perkoprasian dijelaskan bahwa koperasi mempunyai tujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur, berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar 1945.

Adapun fungsi koperasi untuk Indonesia tertuang dalam pasal 4 UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoprasian sebagai berikut:

- a) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.

⁴⁰ I Gusty Ayu Purnawati, *Akuntansi dan Implementasi dalam Koperasi dan UMKM*, h. 10-11

⁴¹ I Gusty Ayu Purnawati, *Akuntansi dan Implementasi dalam Koperasi dan UMKM*, h. 11-12

- b) Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan masyarakat.
 - c) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko guru
 - d) Berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.⁴²
- e. Tujuan koperasi syariah

Tujuan utama koperasi indonesia adalah membuat masyarakatnya lebih maju dan berkembang dalam usaha kecil mampu besar tanpa ada rasa takut dan percaya diri dan anggota koperasi harus menjunjung tinggi keadilan, kejujuran sesama anggota koperasi.

Adapun tujuan koperasi syariah antara lain:

- a) Mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai norma dan moral islam, yaitu dengan cara yang halal dan meninggalkan yang haram.
 - b) Menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama anggota.
 - c) Pendistribusian pendapatan dan kekayaan yang merata sesama anggota berdasarkan distribusinya. Agama islam mentolerir kesenjangan kekayaan dan penghasilan karena manusia tidak sama dalam hal krakter, kemampuan, kesungguhan dan bakat.⁴³
 - d) Kebebasan pribadi kemaslahatan sosial.
- f. Jenis-jenis koperasi

Usaha koperasi disesuaikan dengan kondisi organisasi dan kepentingan anggotanya. Berdasarkan kondisi dan kepentingan inilah muncul jenis-jenis koperasi. Adapun jenis-jenis koperasi sebagai berikut:

1. Koperasi berdasarkan jenis usahanya

⁴² I Gusty Ayu Purnawati, *Akuntansi dan Implementasi dalam Koperasi dan UMKM*, h. 13

⁴³ Buchori Nur S, *Manajemen Koperasi Syariah Teori dan Praktek*, Edisi I Cet II, (Depok: Rajawali Pers, 2019), h. 13

Secara umum berdasarkan jenis usahanya koperasi terdiri atas sebagai berikut:

- a) Koperasi simpaan pinjam (KSP)
 - b) Koperasi serba usaha (KSU)
 - c) Koperasi konsumsi
 - d) Koperasi produksi
2. Koperasi berdasarkan keanggotaannya

Jika dilihat dari keanggotaannya koperasi dapat dibedakan menjadi beberapa bagian diantaranya sebagai berikut:

- a) Koperasi unit daerah (KUD)
 - b) Koperasi pegawai republik Indonesia (KPRI)
 - c) Koperasi sekolah⁴⁴
- g. Koperasi dalam pandangan islam

Melihat ta'rif atau pengertian koperasi yang sudah disebutkan diatas yang intinya bahwa koperasi adalah suatu bentuk usaha atau kerjasama dari masyarakat yang lemah ekonominya. Untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan digerakan secara bersama, gotong royong (ta'awun) dengan kaidah-kaidah jual beli yang tidak merugikan penjual maupun pembeli. Dengan melalui koperasi dapat juga menghilangkan praktek riba, rentenir dan lain sebagainya. Karena koperasi dapat mengusahakan kredit secara bersama dengan biaya administrasi yang murah.⁴⁵

Nabi Muhammad Saw. juga mendorong umatnya untuk saling tolong menolong dengan menyatakan bahwa Allah Swt selalu menolong hambanya. Selama hamba itu menolong saudaranya. Rasulullah Saw bersabda:

⁴⁴ I Gusty Ayu Purnawati, *Akuntansi dan Implementasi dalam Koperasi dan UMKM*, h. 14-15

⁴⁵ Nur Syamsudin Buchori, *Koperasi Syariah*, (Bandung: Mashun, 2009), h.3

وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

Artinya:

Allah selalu menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. (HR Muslim)⁴⁶.

Hamba disini bukanlah saudara berdasarkan keturunan, melainkan saudara sesama orang-orang yang beriman. Yang tersebut dalam Al Qur'an surat Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi : Innamal mu'minuuna Ikhwah (orang-orang yang beriman adalah bersaudara).

Dapat disimpulkan bahwa koperasi dibolehkan dalam islam, bahkan sangat dianjurkan karena dalam koperasi itu ada dua hal yang disukai dan dianjurkan Allah Swt. Pertama adanya kerjasama yang memang disukai Allah selama anggota tidak menipu kawan satu anggotanya.

Asalnya semua jual beli yang terjadi dengan kerelaan kedua belah pihak itu boleh. Kecuali kalau ada larangan dari Rasulullah. Begitu pula Ibnu Hazmin mengatakan bahwa semua jual beli adalah halal kecuali yang dilarang oleh Al Qur'an atau dilarang oleh sunah Nabi.

Jual beli dalam koperasi sepanjang diatur peraturan-peraturan mengenai koperasi jelas tidak dilarang. Baik oleh Al Qur'an maupun oleh Hadits Nabi. Ditinjau dari salah satu sifatnya koperasi itu termasuk perkongsian.

4. Pembiayaan Syariah

a. Pengertian pembiayaan syariah

Menurut M. Syafi'i Antonio pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan devisi unit.⁴⁷

⁴⁶Muhammad Bin Isa Abu Isa At-Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi, (Beirut: Dar Ihya At Turats Al-'Arabi), h. 47

⁴⁷ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dan Teori Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 160.

Menurut Veithzal dan Arifin pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik sendiri maupun lembaga.⁴⁸ Atau pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a) Transaksi dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*
 - b) Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*
 - c) Transaksi dalam bentuk jual beli piutang *mudharabah*, *salam*, dan *istishna*
 - d) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk *qard*
 - e) Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multi jasa.⁴⁹
- b. Jenis-jenis Pembiayaan Syariah

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua yaitu:

1. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produktif dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produktif, perdagangan maupun investasi.
2. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.⁵⁰

Menurut keperluannya, pembiayaan produksi dibagi menjadi dua hal berikut:

1. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan:
 - a) Peningkatan produksi
 - b) Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.
2. Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.⁵¹

⁴⁸ Veitzhal Rivai, dan Arifan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, Dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 681

⁴⁹ Wangsawidjaja, *pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 78

⁵⁰ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dan Teori Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 160.

⁵¹ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dan Teori Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 161.

C. Tinjauan Konseptual

Untuk lebih muda memahami maksud dari penelitian ini maka penulis akan menguraikan dari judul proposal skripsi yaitu: “Implementasi Manajemen Keuangan di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Bakti Huria Kota Parepare”.

1. Implementasi

Implementasi merupakan suatu penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap. Dalam *Oxford advance learner dictionary* dijelaskan implementasi adalah *put something into effect* (penerapan sesuatu yang memberikan efek atau dampak).⁵²

2. Manajemen keuangan syariah

Manajemen keuangan syariah adalah sebuah kegiatan manajerial keuangan untuk mencapai tujuan dengan memperhatikan kesesuaiannya pada prinsip-prinsip syariah dalam agama islam.⁵³

Berdasarkan pengertian diatas dapat di simpulkan bahwa manajemen keuangan syariah sangat penting diterapkan kepada koperasi yang berbasis syariah agar koperasi berjalan dengan sesuai prinsip-prinsip syariah.


D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah sebuah gambaran atau model baru konsep yang didalamnya menjelaskan tentang hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Hubungan tersebut dikemukakan dalam bentuk diagram atau skema dengan tujuan untuk mempermudah memahami masalah yang dibahas.⁵⁴

⁵² Joko Susilo, Muhammad, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Manajemen Pelaksanaan Dan Kesiapan Sekolah Menyongsongnya*, (Yogyakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), h. 174

⁵³ Manajemen Keuangan Syariah, <https://www.mag.co.id/manajemen-keuangan-syariah/>
Diakses Pada 10 Januari 2023, Pukul 14:10

⁵⁴ Tim Penyusun, “*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Iain Parepare*”, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h.26



Gambar: 2.1 Bagan Karangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada pedoman penulisan karya ilmiah yang diterbitkan oleh IAIN Parepare, tanpa mengabaikan buku-buku metodologi lainnya. Metode penelitian dalam buku tersebut, mencakup beberapa bagian, yakni pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data dan pengolahan data, uji keabsahan data dan teknik analisis data.⁵⁵

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain fenomenologi. Bodgan dan Biklen berpendapat bahwa salah satu karakteristik penelitian kualitatif adalah data fenomenologi.⁵⁶ Sebab jika ditelusuri, penelitian kualitatif ini merupakan bentuk penelitian yang memerlukan proses reduksi yang berasal dari wawancara, observasi, atau sejumlah dokumen. Data-data yang nantinya akan dirangkum dan diseleksi agar bisa dimasukkan dalam kategori yang sesuai. Pada akhirnya muara dari seluruh kegiatan analisis kualitatif terletak pada penulisan atau penguuturan berkaitan dengan masalah yang diteliti.⁵⁷

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini yang dilaksanakan di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Bakti Huri yang beralamat di Jl. H. Agus Salim No 81, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Sulawesi Selatan.

⁵⁵ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Iain Parepare Tahun 2020*, (Parepare: Iain Parepare Nusantara Pers, 2020), h. 44-48

⁵⁶ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h.23.

⁵⁷ Sanapiah Faizal, *Format-format Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 258.

2. Waktu Penelitian

Peneliti melakukan penelitian kurang lebih selama 30 hari disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan judul penulis, maka focus penelitian ini mengkaji tentang praktik manajemen keuangan dan akuntabilitas di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Bakti Huria

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data diperoleh melalui sumber langsung (data primer) atau datadiperoleh dari sumber tidak langsung (data sekunder). Dalam penelitian lazimnya dua sumber data inilah yang di gunakan. Adapun data yang digunakan dala penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Data primer adalah data pertama kali yang dikumpulkan oleh penelitian melalui upaya pengambilan data langsung dilapangan.⁵⁸ Adapun bentuknya adalah pertanyaan-pertanyaan dan tindakan orang yang diamati atau diwawancarai dengan secara tertulis. Dari hasil observasi dan wawancara penelitian menggambarkan dan mengumpulkan menjadi bahan kajian memperoleh hasil temuan informan ditentukan berdasarkan kualifikasi dan kebutuhan penelitian. Wawancara ini ditujukan kepada pemimpin, karyawan, dan anggota dari koperasi tersebut.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan disertasi.⁵⁹ Adapun data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari koperasi bakti huria yang telah melalui proses pengolahan dan telah terdokumentasi oleh koperasi tersebut, seperti

⁵⁸Ayu Isti Prabandri, *Perbedaan Data Primer dan Sekunder dalam Penelitian, Ketahui Karakteristiknya* (Jateng: Merdeka, 2020), h. 2. <https://www.merdeka.com/jateng/perbedaan-data-primer-dan-sekunder-daslam-penelitian-ketahui-karakteristiknya-klm.html?page=2> (10 juli 2021).

⁵⁹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 106.

data dari laporan keuangan, SOP, regulasi dan kebijakan koperasi serta struktur organisasi.

E. Teknik Pengumpulan Data

Suatu penelitian dibutuhkan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data atau informasi, maka peneliti menggunakan beberapa pendekatan dalam mengumpulkan data, yaitu studi kepustakaan, observasi, wawancara, dokumentasi. Sesuai dengan sumber data, maka penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara:

1. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti untuk mengamati dan mencatat suatu peristiwa dengan penyaksian langsung, dan biasanya penelitian dapat sebagai partisipan atau observer dalam menyaksikan atau mengamati objek yang sedang ditelitinya.⁶⁰ Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti yaitu di koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah bakti huria parepare.

2. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu.⁶¹ Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait, yaitu pimpinan, karyawan dan anggota dari koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah bakti huria parepare.

Tabel 3.1 Daftar Nama Informan Wawancara

No	Nama Informan	Keterangan
1	Muhammad Annas	Pimpinan Koperasi
2	Nurul Azura	Staf Admin

⁶⁰ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian: Public Relations & Komunika*, (Cet V; Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), h. 221

⁶¹ Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Cet V; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), h. 180

3	Herman	Anggota Koperasi
4	Dewiyana Iskandar	Anggota Koperasi

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data histori. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil-dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.⁶² Dengan adanya dokumentasi maka peneliti akan lebih mudah dalam memperoleh data yang dibutuhkan.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility*, *transferability*, *dependability* dan *confirmability*.⁶³

1. Uji Kreadibility

Uji kreadibility atau kepercayaan data terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisi kasus negative dan memberchek.

Penelitian ini menggunakan uji keabsahan data triangulasi sumber. Triangulasi sumber data merupakan membandingkan dan mengecek kembali drajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda.

⁶²Iryana Resky kawasati, *Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif*, (STAIN Solo, Jurusan Ekonomi Syariah, 2019), h. 10.

⁶³Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Iain Parepare*, h. 23

Seperti membandingkan hasil pengamatan dengan hasil wawancara dan membandingkan dengan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi serta membandingkan hasil wawancara dengan metode yang ada.⁶⁴

2. Uji *Confirmabilty*

Konfirmabilitas dalam penelitian kualitatif lebih diartikan sebagai konsep intersubjektivitas (konsep transparansi), yang merupakan bentuk ketersediaan peneliti dalam mengungkapkan kepada publik mengenai bagaimana proses dan elemen-elemen dalam penelitiannya, yang selanjutnya memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk melakukan *assesment* penilaian hasil temuannya sekaligus memperoleh persetujuan diantara pihak tersebut. Konfirmabilitas suatu proses kriteria pemeriksaan, yaitu langkah apa yang dipilih oleh peneliti dalam melakukan konfirmasi hasil temuannya.⁶⁵

G. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Analisis data menurut Bogdan dalam Sugiyono yaitu proses mencari dan menyusun seacara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh.

Menurut Miles dan Huberman analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: redaksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan / verifikasi. Mengenai ketiga luar tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut:

⁶⁴Bachtiar S. Bachri, Menyakinkan Validasi Data melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif. *Teknologi Pendidikan* 10. 1.(2010), h. 56.

⁶⁵Arnild Augina Mekarisce, "Teknik Pemeriksaan Keabsahaan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat", *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat* 2, no.3 (2020): h. 147-150

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang terpenting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan.⁶⁶

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman menyatakan "*the most frequent form of this play data for qualitative research data in the past has been narrative text*". Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.⁶⁷

3. Verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan data dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap berikutnya. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian di lapangan.⁶⁸

⁶⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 247.

⁶⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R & D*, h. 249.

⁶⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R & D*, h. 252-253.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengelolaan Keuangan di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Bakti Huria Kota Parepare

Manajemen keuangan didasarkan pada keputusan mengenai seberapa banyak dan jenis aset apa yang harus diperoleh, bagaimana meningkatkan modal yang dibutuhkan untuk membeli aset-aset tertentu, dan bagaimana menjalankan perusahaan untuk memaksimalkan nilainya.⁶⁹ Manajemen keuangan merupakan salah satu bidang fungsional dalam suatu perusahaan disamping bidang-bidang fungsional lainnya, seperti pemasaran, produksi, dan sumber daya manusia.⁷⁰

Manajemen keuangan secara sederhana juga bisa diartikan sebagai suatu proses mengatur keuangan dengan menggerakkan tangan orang lain, dengan mempertimbangkan aspek efektifitas dan efisiensi yang berkaitan dengan perolehan, pendanaan dan pengelolaan aktiva dengan beberapa tujuan menyeluruh yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai dengan pengawasan.⁷¹

Manajemen keuangan syariah adalah proses pengaturan aktivitas atau kegiatan keuangan dalam suatu organisasi, yang didalamnya termasuk kegiatan *planning*, analisis, dan pengendalian terhadap kegiatan keuangan yang biasanya dilakukan oleh manajer keuangan. Manajemen keuangan juga diartikan sebagai seluruh aktivitas kegiatan suatu perusahaan yang berhubungan dengan upaya penggunaan dan pengalokasian dana secara efisien dalam memaksimalkan nilai perusahaan, yaitu harga dengan harapan supaya calon pembeli bersedia membayar jika suatu perusahaan menjualnya. Dalam pengertian lain, manajemen keuangan

⁶⁹ Peter Kavuma, et al., 'Analysis of Financial Management in Public Emergency Medical Services Sector: Gase Study of The Departement of Emergency Medical Services Uganda, (Journal: African Journal of Emergency Medicine 10, 2020), h.1

⁷⁰ I Made Sudana, *Manajemen Keuangan*, (Surabaya: Ailangga University Press, 2009), h. 1

⁷¹ Nur Khanan, *Model Manajemen Keuangan Pendidikan di Pondok Pesantren Darussalam*, (IAIN Purwokerto: 2018), h. 8

merupakan hal yang berkaitan dengan kebijakan yang akan diambil dalam usaha pengendalian keuangan perusahaan agar biaya yang dikeluarkan atas investasi dapat efektif.⁷²

Manajemen keuangan syariah adalah sebuah kegiatan manajerial keuangan untuk mencapai tujuan dengan memperhatikan kesuaiannya pada prinsip-prinsip syariah dalam agama islam. Manajemen keuangan juga merupakan suatu pengelolaan untuk memperoleh hasil optimal yang bermuara pada keridaan Allah S.W.T. oleh sebab itu, segala langkah yang diambil dalam menjalankan aturan-aturan itu tertuang dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist.⁷³

Melaksanakan manajemen tentunya terdapat beberapa langkah yang dilakukan. Adapun langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut :

a. Perencanaan

Perencanaan adalah proses penentuan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dan menetapkan jalan dan sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu seefisien dan efektif mungkin. Dalam setiap perencanaan selalu terdapat 3 kegiatan yang meskipun dapat dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya dalam proses perencanaan yaitu perumusan tujuan yang ingin dicapai, pemilihan program untuk mencapai tujuan itu, identifikasi dan pengalokasian sumber yang jumlah terbatas.⁷⁴

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti melakukan wawancara dengan narasumber yang mengatakan bahwa

“kalau kami disini perencanaan yang kami lakukan itu ada di setiap akhir bulan kita lakukan rapat dan disana kami bahas terkait perencanaan, berapa target yang ingin dicapai, program apa yang harus di tingkatkan lagi dan lain sebagainya”⁷⁵

⁷² Setia Mulyawan, *Manajemen Keuangan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h.30

⁷³ Boedi Abdullah, *Manajemen Keuangan Syariah*, (Jakarta: CV Pustaka Setia, 2017), h.26

⁷⁴ Nanang Fattah, *Landasan Manajemen Pendidikan*, (Remaja Rosdakarya: Bandung, 2004), hal. 49.

⁷⁵ Muhammad Annas, Pimpinan Koperasi Bakti Huria Syariah, Wawancara di Koperasi Bakti Huria Syariah Parepare , 25 Januari 2023

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa koperasi Bakti Huria Syariah dalam penerapan perencanaan dilakukan setiap akhir bulan dengan melakukan rapat yang membahas target yang akan dicapai sekaligus melakukan pengevaluasian.

b. Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah proses mengatur, mengalokasikan dan mendistribusikan pekerjaan, wewenang, dan sumber daya diantara anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Stoner dalam Tim Dosen menyatakan bahwa mengorganisasikan adalah proses mempekerjakan dua orang atau lebih bekerja sama dalam cara terstruktur guna mencapai sasaran spesifik atau beberapa sasaran.⁷⁶

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti melakukan wawancara dengan narasumber yang mengatakan bahwa

“mengenai pengorganisasian kami di sini pembagian tugas dan tanggung jawab setiap tim atau karyawan di koperasi Bakti Huria Syariah Parepare terbagi dua yaitu *funding officer* dan *account officer* yang dimana satu bertugas untuk menghimpun dana dan satu bertugas menyalurkan dana”⁷⁷

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa penorganisasian yang ada di koperasi Bakti Huria Syariah terbagi menjadi dua bagian yakni sebagai penghimpun dana (*funding officer*) dan penyalur dana (*account officer*).

c. pelaksanaan

Pelaksanaan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan uaha, cara, teknik dan metode untuk mendorong para anggota organisasi agar mau dan ikhlas

⁷⁶ Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, *Manajemen Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 94.

⁷⁷ Muhammad Annas, Pimpinan Koperasi Bakti Huria Syariah, Wawancara di Koperasi Bakti Huria Syariah Parepare, 25 Januari 2023

bekerja dengan sebaik mungkin demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien, efektif dan ekonomis.⁷⁸

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti melakukan wawancara dengan narasumber yang mengatakan bahwa

“Terkait hal pelaksanaan kami di sini menekankan pada setiap karyawan yang ada untuk bertanggung jawab dengan tugas dan wewenang yang telah kami berikan agar terget yang ingin dicapai berjalan sebagaimana mestinya”⁷⁹

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa koperasi Bakti Huria Syariah Parepare menekankan sifat tanggung jawab dengan tugas dan wewenang yang telah diberikan pada masing-masing tim yang ada.

d. Pengawasan

Pengawasan adalah fungsi system yang melakukan penyesuaian terhadap rencana, mengusahakan agar penyimpangan-penyimpangan tujuan suatu system hanya dalam batas-batas yang dapat ditoleransi.

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti melakukan wawancara dengan narasumber yang menyatakan bahwa

“Koperasi Bakti Huria Syariah memiliki dua pengawasan yang terbagi menjadi dewan pengawas dan dewan pengawas syariah”⁸⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa koperasi Bakti Huria Syariah memiliki dua pengawas yaitu dewan pengawas dengan dewan pengawas syariah yang akan menunjang kemajuan dan keberhasilan koperasi.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan di koperasi Bakti Huria Syariah parepare peneliti meninjau melalui fungsi manajemen keuangan syariah:

⁷⁸ Sodang P. Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Bumi Aksara: Bandung, 1996), hal. 95.

⁷⁹ Muhammad Annas, Pimpinan Koperasi Bakti Huria Syariah, Wawancara di Koperasi Bakti Huria Syariah Parepare, 25 Januari 2023

⁸⁰ Muhammad Annas, Pimpinan Koperasi Bakti Huria Syariah, Wawancara di Koperasi Bakti Huria Syariah Parepare, 25 Januari 2023

1. Keputusan Investasi

Keputusan investasi berhubungan dengan masalah bagaimana manajer keuangan mengalokasikan dana salam, bentuk investasi yan akan mendatangkan keuntungan di masa yang akan datang. Bentuk dan komposisi investasi akan mempengaruhi dan menunjang tingkat keuntungan masa depan.⁸¹

Berdasarkan wawancara dengan narasumber mengenai keputusan investasi koperasi Bakti Huria Syariah

“Tentu kita sebagai sahibul mal penampung dana, dan untuk cara mengembangkan dana pertama pada saat orang butuh tentu kami akan layani, nah setelah hasil dari bagi hasil yang diperoleh oleh koperasi tentu kita bagi-bagi ke anggota juga yang dana investasi itu dan kami kembangkan melalui penyaluran kredit kembali ataukah pembelian barang, misal dia beli kulkas dengan harga sekian nah dari harga toko dengan koperasi tentukan ada hitung-hitungan sendiri, bahwa ada keuntungan selisi plus yang mana kita ingin bagikan kepada koperasi dan anggota yang berinvestasi”⁸²

Selanjutnya wawancara terhadap salah satu karyawannya

“Setau saya di sini bentuk investasinya pinjaman, pembiayaan dan deposito.”⁸³

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa koperasi Bakti Huria Syariah dalam mendatangkan keuntungannya atau dalam mengalokasikan dananya itu kopeasi sebagai sahibul mal atau penampung dana dan menyalurkan dananya melalui kepada nasabah atau orang yang membutuhkan dana baik berupa kredit, pembiayaan maupun deposito.

“Sebelum kami memberikan jasa kepada para anggota, ada beberapa syarat atau langkah-langkah yang harus mereka penuhi, dari situlah kami mengambil keputusan apakah layak diberikan dana atau modal sesuai dengan permintaan anggota.”⁸⁴

⁸¹ Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah*, (Yogyakarta, Upp Stim Ykpn, 2014), h.8

⁸² Muhammad Annas, Pimpinan Koperasi Bakti Huria Syariah, Wawancara di Koperasi Bakti Huria Syariah Parepare, 23 Januari 2023

⁸³ Nurul Azura, Staf Admin Koperasi bakti Huria Syariah, Wawancara di Koperasi Bakti Huria Syariah Parepare, 23 Januari 2023

⁸⁴ Nurul Azura, Staf Admin Koperasi Bakti Huria Syariah , Wawancara di Koperasi Bakti Huria Syariah Parepare, 23 Januari 2023

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa sebelum melakukan keputusan investasi ada beberapa hal yang harus di penuhi yang menjadi pertimbangan dalam melakukan investasi.

Selanjutnya bapak selaku pimpinan Muhammad Annas mengatakan bahwa

“kalau investasi bentuk lainnya banyak ya, pertama adalah sireksa investasinya itu simpanan dalam bentuk rekreasi, terus ada juga untuk tournya, ada juga untuk simpanan umrahnya atau disebut siaga (simpanan anggota) dimana ketika anda sudah bergabung jadi anggota dan menyimpan dana tiga juta setengah full dan itu anda berhak mendapatkan undian umrah.”⁸⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa koperasi Bakti Huria Syariah bahwa pengalokasian dana atau investasi koperasi bakti huria syariah tidak hanya di simpan pinjam dan pembiayaan saja tetapi juga ada simpanan untuk rekreasi, tour dan umrah.

2. Keputusan pendanaan

Keputusan pendanaan adalah keputusan yang berkaitan dengan bagaimana perusahaan mendapatkan dana atau modal. Oleh karena itu keputusan pendanaan sering disebut kebijakan struktur modal. Dalam hal ini manajer keuangan di tuntut untuk mempertimbangkan dan menganalisis kombinasi sumber-sumber dana yang ekonomis bagi perusahaan. Tujuannya adalah agar perusahaan mampu membiayai kebutuhan investasi dan kegiatan usahanya.⁸⁶

Dari penjelasan di atas peneliti melakukan wawancara dengan narasumber mengenai keputusan pendanaan atau struktur modal Bakti Huria Syariah:

“Bapak Muhammad Annas selaku pimpinan koperasi menyatakan bahwa dana koperasi berasal dari masyarakat itu sendiri, karena hakikatnya koperasi Bakti Huria Syariah itu adalah bahwa dari anggota, untuk anggota dan seluruh kesejahteraannya juga di nikmati seluruh anggota, memang pernah sebelum kita beralih fungsi menjadi syariah itu kami juga tergantung dengan DPK (dana pihak ketiga) atau di perbankan. Tapi setelah berevolusi menjadi Bakti Huria Syariah tentu dana kekuatan utama kami itu adalah dana masyarakat

⁸⁵ Muhammad Annas, Pimpinan Koperasi Bakti Huria Syariah, Wawancara di Koperasi Bakti Huria Syariah Parepare, 25 Januari 2023

⁸⁶ Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah*, (Yogyakarta, UPP Stim Ykpn 2014), h. 8

yang pertama investasi, smart mikro yang selalu tiap harinya di jemput oleh tim kami.⁸⁷

Wawancara pada admin koperasi Bakti Huria mengatakan bahwa

“Ibu Nurul Azura selaku staf admin mengatakan kalau sumber dananya itu berasal dari nasabah, berupa tabungan, deposito, sama angsuran pinjaman.⁸⁸”

Hasil wawancara di atas menyimpulkan bahwa koperasi Bakti Huria Syariah sumber dananya murni dari masyarakat yang berupa investasi, deposito, dan smart mikro yang tiap harinya beredar, dari penjelasan di atas bahwa koperasi bakti huria syariah sudah lepas dengan namanya bunga dari pihak ke tiga atau bank.

KOPERASI SIMPAN PINJAM BAKTI HURIA CAB PAREPARE
Jln H. Agus Salim (Depan Naurah Travel)

ANGSURAN PINJAMAN BULANAN 3,75 %

PALFOND	3	6	8	10	12
1.500.000	556.250	306.750	243.750		
2.000.000	741.667	408.334	325.000	275.000	
2.500.000	927.084	510.417	406.250	343.750	
3.000.000	1.112.500	612.500	487.500	412.500	362.500
3.500.000	1.297.917	714.584	568.750	481.250	422.917
4.000.000	1.483.334	816.667	650.000	550.000	483.334
4.500.000	1.668.750	918.750	731.250	618.750	543.750
5.000.000	1.854.167	1.020.834	812.500	687.500	604.167
5.500.000	2.039.584	1.112.917	893.750	756.250	664.584
6.000.000	2.225.000	1.225.000	975.000	825.000	725.000
6.500.000	2.410.417	1.327.084	1.056.250	893.750	785.417
7.000.000	2.595.834	1.429.167	1.137.500	962.500	845.834
7.500.000	2.781.250	1.531.250	1.218.750	1.031.250	906.250
8.000.000	2.966.667	1.633.334	1.300.000	1.100.000	966.667
8.500.000	3.152.084	1.735.417	1.381.250	1.166.750	1.027.084
9.000.000	3.337.500	1.837.500	1.462.500	1.237.500	1.087.500
10.000.000	3.708.334	2.041.667	1.625.000	1.375.000	1.208.334

Syarat Swasta :
- Foto Copy KTP Suami Istri
- Foto Copy Kartu Keluarga
- Buku Nikah Asli & Rek Listr
- Surat Keterangan Usaha
- Jaminan Brp Bpkb
- Foto Ukuran 3 x 4

Syarat PNS :
- Foto Copy Sk 1 s/d Trakhir
- Ampara Gaji
- Srt Kuasa Pemotgn Gaji Mlalui Bend
- Surat Rekomndasi dr Instansi
- Jaminan Brp SK Asli, Bk Tab & ATM

Jika butuh dana cepat, mudah & pasti Hubungt
SALIM / 0853-9598-6018

Untuk Kenyamanan & Keamanan Transaksi anda, Angsuran dapat dijemput dan Diinput Secara Online yang terkoneksi Langsung dgn Kantor Kami KSP Bakti Huria

Gambar 4.1 Palfond Pinjaman

⁸⁷ Muhammad Annas, Pimpinan Koperasi Bakti Huria Syariah, Wawancara di Koperasi Bakri Huria Syariah Parepare, 25 Januari 2023

⁸⁸ Nurul Azura, Staf Admin Koperasi Bakti Huria Syariah Kota Parepare, Wanwancara oleh Penulis di Koperai Bakti Huria Kota Parepare, 23 Januari 2023.

3. Keputusan bagi hasil atau deviden

Bagi hasil atau deviden adalah proksi besar kecilnya kemakmuran investor dalam menanamkan dananya dalam suatu perusahaan. Oleh karena itu, bagi hasil dan deviden merupakan bagian yang sangat diharapkan oleh para investor dan pemegang saham. Keputusan ini merupakan keputusan manajemen keuangan untuk menentukan:

- a. Besarnya presentase laba yang dibagi-hasilkan kepada para investor dan pemegang saham dalam bentuk *Cash*
- b. Stabilitas bagi hasil dan deviden yang dibagikan
- c. Deviden saham
- d. Pemecahan saham
- e. Penarikan kembali saham yang beredar.⁸⁹

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti melakukan wawancara dengan narasumber mengenai bagi hasil atau deviden di koperasi Bakti Huria Syariah:

“Bapak Annas selaku pimpinan koperasi mengatakan bahwa koperasi bakti huria ini menggunakan sistem bagi hasil baik itu dalam hal simpanan, deposito maupun pembiayaan, seperti dalam murabaha, ketika ada anggota koperasi yang membutuhkan alat elektronik maka koperasi menjadi pihak perantara dimana koperasi akan membeli barang yang pembeli (anggota koperasi) inginkan ditoko elektronik secara tunai kemudian anggota koperasi akan membayar secara kredit atau cicil kepada koperasi Bakti Huria Syariah Parepare.”⁹⁰

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa koperasi Bakti Huria Syariah menerapkan sistem bagi hasil baik itu simpanan, deposito, pinjaman dan pembiayaan.

Kemudian hasil wawancara dari ibu Nurul Azura selaku staf admin mengatakan bahwa

“Bagi hasil di koperasi ini terbagi-bagi antara pinjaman dan deposito kalau deposito itu bagi hasilnya, selama tiga bulan itu 1% na dapat nasabah, enam bulan 1,25% dan satu tahun 1,5% sedangkan peminjaman itu terbagi ada pinjaman uang dan elektronik, kalau elektronik itu 4,2%

⁸⁹ Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah*, (Yogyakarta, Upp Stim Ykpn, 2014), h.8

⁹⁰ Annas, Pimpinan Koperasi Bakti Huria Syariah Kota Parepare, Wawancara oleh penulis di koperasi Bakti Huria Parepare, 23 Januari 2023

Penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pembagian hasil di koperasi Bakti Huria Syariah berbeda beda setiap jenis jasa yang digunakan yang mana persentasenya sudah ditetapkan, sehingga bagi hasil atau keuntungan yang didapatkan mitra koperasi maupun nasabah koperasi tergantung dari besar kecilnya dana atau pun penghasilan yang dihasilkan.

KSPPS BAKTI HURIA SYARIAH			
SIMPANAN BERJANGKA			
SIMPANAN BERJANGKA	BAGI HASIL		
	3 BULAN	6 BULAN	12 BULAN
5.000.000	40.000	50.000	62.500
10.000.000	80.000	100.000	125.000
15.000.000	120.000	150.000	187.500
20.000.000	160.000	200.000	250.000
25.000.000	200.000	250.000	312.500
30.000.000	240.000	300.000	375.000
40.000.000	320.000	400.000	500.000
50.000.000	400.000	500.000	625.000
60.000.000	480.000	600.000	750.000
70.000.000	560.000	700.000	875.000
80.000.000	640.000	800.000	1.000.000
90.000.000	720.000	900.000	1.125.000
100.000.000	800.000	1.000.000	1.250.000
150.000.000	1.200.000	1.500.000	1.875.000
200.000.000	1.600.000	2.000.000	2.500.000
500.000.000	4.000.000	5.000.000	6.250.000
Syarat & Ketentuan Berlaku			

Gambar 4.2 Palfond Simpanan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa pengelolaan keuangan yang dilakukan koperasi Bakti Huria Syariah Parepare, koperasi Bakti Huria Syariah berperan sebagai sahibul mal yang menghimpun dana murni dari masyarakat kemudian menyalurkan dananya kepada masyarakat berupa pinjaman dan pembiayaan dengan menerapkan sistem bagi hasil.

B. Implementasi Manajemen Keuangan di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Bakti Huria Kota Parepare Perspektif Keuangan Syariah

1. Setiap pedagang harus didasari sikap saling rida atau atas dasar suka sama suka diantara dua pihak sehingga para pihak tidak merasa di rugikan atau dizalimi.

Keridhaan dari pihak yang bertransaksi merupakan suatu asas yang penting untuk diterapkan. Burhanuddin Susanto menyebutkan bahwa salah satu asas dalam kontrak syariah adalah asas ar-ridha (asas keridhaan).⁹¹

Berdasarkan penjelasan prinsip syariah diatas yaitu sikap saling ridha salah satu karya koperasi menyatakan bahwa

“Sebelum calon anggota atau nasabah melakukan transaksi baik pinjaman, tabungan dan pembiayaan pada awalnya itu dilakukan penjelasan kepada calon anggota atau nasabah sebelum tanda tangan kontrak.”⁹²

Selanjutnya wawancara dari salah satu anggota koperasi menyatakan bahwa

“Kalau menurut saya koperasi Bakti Huria Syariah Sudah melakukan yang namanya sistem syariah karena saat mau melakukan transaksi pihak koperasi menjelaskan dengan jelas dan memberikan pemahaman sebelum kami saling sepakat.”⁹³

⁹¹ Syamsul Anwar, *Hukum perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih muamalat*, (Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2010), h.87

⁹² Nurul Azura, Staf Admin Koperasi Bakti Huria Syariah Parepare, Wawancara di Koperasi Bakti Huria Syariah Parepare, 23 Januari 2023

⁹³ Dewiyana, Anggota Koperasi Bakti Huria Syariah Parepare, Wawancara di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki Barat, 23 January 2023

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa koperasi Bakti Huria Syariah Parepare telah menerapkan prinsip manajemen keuangan syariah dari aspek saling ridha antara koperasi dan calon anggota atau nasabah.

2. Penegakan prinsip keadilan (*Justice*), Baik dalam takaran, timbangan, ukuran mata uang, maupun pembagian keuntungan.

Dalam kamus umum bahasa Indonesia (KUBI) prinsip adalah kebenaran yang jadi pokok dasar orang berfikir, bertindak dan sebagainya.⁹⁴ Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) keadilan adalah perbuatan atau perlakuan.⁹⁵

Prinsip keadilan mencakup seluruh aspek kehidupan yang merupakan prinsip yang sangat penting, sebagaimana Allah Swt memerintahkan untuk berbuat adil diantara sesama manusia dalam QS An-Nahl ayat 90.⁹⁶

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِي ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يَعْظُمُ لِعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkar, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.⁹⁷

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti melakukan wawancara dengan narasumber yang mengatakan bahwa

“Kalau dalam hal pembagian hasil menurut saya sudah adil karena pembagian hasil kami disini memang dari awal sudah ada ketentuan dari tiap tiap jasa yang

⁹⁴ W.J.S.Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka,2007),h.910

⁹⁵KBBI, (Jakarta: Balai Pustaka,2002), h.8

⁹⁶ Abd.Somad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), 76

⁹⁷Tim Terjemahan *Al-Qur'an* Departemen Agama RI, Alqur'an dan Tafsir (Bogor, November 2007)

ada, keuntungan yang didapatkan tergantung dari berapa dana yang anggota masukkan”⁹⁸

Selanjutnya wawancara dengan salah satu nasabah yang mengatakan bahwa

“Kalau menurutku koperasi Bakti Huria Syariah sudah adilmi karena semua yang telah disepakati diawal itu yang terlaksana.”⁹⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa koperasi Bakti Huria Syariah Parepare telah menerapkan yang namanya prinsip syariah dari aspek keadilan, yang dimana adil dalam pembagian hasil usaha.

3. Kasih sayang tolong menolong, dan persaudaraan universal

Kasih sayang, tolong menolong dan persaudaraan universal. Ini diartikan dengan kesediaan membantu dan melayani pada semua konsumen, artinya tidak ada diskriminasi, antara kulit hitam dan putih, antara yang beragama islam dan non islam atau lainnya.

Termasuk ciri kepribadian muslim adalah tolong-menolong atau *Ta'awun*, seorang muslim senantiasa siap menolong saudara-saudaranya seiman, dengan dua landasan yang tetap yaitu landasan kebijakan dan landasan ketakwaan.¹⁰⁰ Hal tersebut sebgaimana dijelaskan Allah Swt. Q.S Al-Ma'idah(5) ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.¹⁰¹

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai prinsip kasih sayang, tolong menolong dan persaudaraan universal pimpinan koperasi mengatakan bahwa

⁹⁸ Nurul Azura, Staf Admin Koperasi Bakti Huria Syariah, Wawancara di Koperasi Bakti Huria Syariah Parepare, 23 Januari 2023

⁹⁹ Dewiyana, Anggota Koperasi Bakti Huria Syariah, Wawancara di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, 21 Januari 2023

¹⁰⁰ Ahmad Umar Hasyim, *Menjadi Muslim Kaffah berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi saw*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004), h.324

¹⁰¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan TerjemahanNya*, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia,2012), h. 106

“Pada dasarnya tujuan kami yaitu membantu kebutuhan anggota terutama modal usaha, membantu kegiatan bisnis masyarakat yang mereka jalankan. Kami disini bersifat universal ya artinya bukan umat islam saja, kami tergadang juga melayani keristiani kalau dia bermohon bantuan dana ya kami layani karena hakikat kami itu tidak ada perbedaan status dari agama, kulit dengan apa segala macam tapi kami intinya itu adalah keanggotaan siapapu orangnya berhak untuk menjadi anggota jadi perbedaan agama, ras, kasta tidak ada disini semuanya satu dalam bentuk anggota, buktinya banyak non muslim disini yang bergabung.”¹⁰²

Selanjutnya salah satu karyawan koperasi mengatakan bahwa

“Koperasi Bakti Huria Syariah tidak hanya melayani nasabah yang beragama muslim tetapi juga melayani non muslim, selama ini sudah ada beberapa anggota yang beragama non muslim.”¹⁰³

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa koperasi Bakti Huria Syariah memiliki tujuan untuk membantu atau menolong anggotanya yang menjalankan bisnis dari segi modal usaha. Koperasi Bakti Huria Syariah juga bersifat universal tidak membeda-bedakan dari segi ras, agama, warna kulit, semuanya satu kesatuan dalam keanggotaan.

Selanjutnya wawancara dari salah satu anggota koperasi mengatakan bahwa

“Dengan adanya ini koperasi bakti huria saya sebagai pebisnis merasa terbantu berupa modal usaha saya, jadi dapat melengkapi perlengkapan usaha saya yang masih kurang.”¹⁰⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas jadi dapat disimpulkan bahwa koperasi Bakti Huria Kota Parepare telah menerapkan prinsip manajemen keuangan syariah pada aspek kasih sayang, tolong menolong, dan persaudaraan universal.

4. Dalam kegiatan perdagangan tidak melakukan investasi pada usaha yang diharamkan seperti usaha yang merusak mental dan moral, misalnya narkoba dan pornografi. Demikian pula, komoditas perdagangan haruslah produk yang halal dan baik

¹⁰² Muhammad Annas, Pimpinan Koperasi Bakti Huria Syariah , Wawancara di Koperasi Bakti Huria Syariah Parepare, 25 Januari 2023

¹⁰³ Nurul Azura, Staf Admin Koperasi Bakti Huria Syariah, Wawancara di Koperasi Bakti Huria Syariah Kota Parepare, 23 Januari 2023

¹⁰⁴ Herman, Anggota koperasi Bakti Huria Syariah, Wawancara di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki Barat, 21 Januari 2023

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pimpinan koperasi mengatakan bahwa

“Kegiatan yang dilakukan koperasi yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana, dalam melakukan penyaluran dana baik berupa pinjaman dan pembiayaan kepada anggota kami, dalam pinjaman kami melakukan survei terlebih dahulu, dalam hal pembiayaan kami menawarkan pembiayaan syariah.”¹⁰⁵

Selanjutnya wawancara terhadap nasabah atau anggota koperasi yang menyatakan bahwa

“kalau saya ambil dikoperasi ambil tambahan modal usaha, betul-betul dananya saya pakai untuk tambahan modal usaha, saya pakai untuk beli box untuk saya tempati menjual.”¹⁰⁶

Selanjutnya wawancara dengan salah satu karyawan koperasi Bakti Huria Syariah yang mengatakan bahwa

“Kegiatan kami disini melayani masyarakat yang butuh jasa kami untuk modal usahanya atau bantuan usaha, sama kalau ada yang mau beli alat tapi tidak ada uang kas na pegang nah kami kasih jasa pembiayaan.”¹⁰⁷

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan simpan pinjam dan pembiayaan syariah koperasi Bakti Huria Syariah melakukan kegiatan dengan prinsip syariah, dengan memberikan jasa sesuai kebutuhan masyarakat dan dana yang di berikan di gunakan sebagaimana mestinya

5. Prinsip larangan riba, serta perdagangan harus terhindar dari praktik gharar, tadlis, dan masyir

Riba berasal dari bahasa Arab yang berarti tambahan (*Az Ziyadah*), berkembang (*an'nuuwuw*), meningkat (*al'irtifa'*) dan membesar (*al'uluw*).¹⁰⁸ Menurut istilah riba berarti pengambilan tambahan dari pokok harta secara bathil. Secara bathil maksudnya adalah pengambilan tambahan dari modal

¹⁰⁵ Muhammad Annas, Pimpinan Koperasi Bakti Huria Syariah, Wawancara di Koperasi Bakti Huria Syariah Parepare, 25 Januari 2023

¹⁰⁶ Dewiyana, Anggota Koperasi Bakti Huria Syariah, Wawancara di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, 21 Januari 2023

¹⁰⁷ Nurul Azura, Staf admin Koperasi Bakti Huria Syariah, Wawancara di Koperasi Bakti Huria Syariah Parepare, 23 Januari 2023

¹⁰⁸ Tim Pengembangan Perbankan Syariah. *Bank Syariah: Konsep, Produk, dan Implementasi Operasional*, (Jakarta: Djembatan, 2003), h.38

pokok itu tanpa disertai imbalan pengganti atau kompensasi yang dapat dibenarkan oleh hukum syariah.¹⁰⁹

Hasil wawancara dari Pimpinan koperasi Bakti Huria Syariah mengatakan bahwa

“Sistem yang kami gunakan adalah bagi hasil, unsur riba dalam koperasi kami sudah tidak ada karena sudah berubah menjadi syariah.”¹¹⁰

Selanjutnya wawancara yang dilakukan pada Nurul Azura selaku staf admin koperasi mengatakan bahwa

“Sistem kita adalah bagi hasil, dengan cara mudarabah, membagikan setiap keuntungan kepada mitra kita atau anggota koperasi.”¹¹¹

Berdasarkan wawancara dari pihak koperasi dapat disimpulkan bahwa koperasi Bakti Huria Syariah Parepare telah menerapkan prinsip larangan riba karena Koperasi Bakti Huria Syariah menerapkan sistem bagi hasil

Selanjutnya wawancara dengan pimpinan Bakti Huria Syariah yang mengatakan bahwa

“Kalau kami disini apabila terjadi kredit macet, salah satu mitigasi kami itu dilapangan yang pertama adalah pendekatan kekeluargaan, terus yang kedua eh menanyakan kemampuan anggota bahwa berapakah kemampuan dalam sebulan artinya dia jatuh valid atau omsetnya menurun itu juga perlakuannya akan beda artinya ketika dia posisinya terdesak tentu kewajiban terhadap koperasi itu tidak terpenuhi secara maksimal nah disitulah kami melakukan pendekatan kekeluargaan dengan ke anggotaan bahwa berapa mampunya dalam setiap bulan.”¹¹²

Selanjutnya wawancara terhadap nasabah atau anggota koperasi yang menyatakan bahwa

¹⁰⁹ Edi Wibowo dan Untung Hendy Widodo, Mengapa Memilih Bank Syariah, (Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2005), h. 55

¹¹⁰ Annas, Pimpinan Koperasi Bakti Huria Syariah, Wawancara di Koperasi Bakti Huria Syariah Parepare, 23 Januari 2023

¹¹¹ Nurul Azura, Staf Admin Koperasi Koperasi Bakti Huria Syariah, Wawancara di Koperasi Bakti Huria Syariah Parepare, 23 Januari 2023

¹¹² Muhammad Annas, Pimpinan Koperasi Bakti Huria Syariah, Wawancara di Koperasi Bakti Huria Syariah Parepare, 23 Januari 2023

“Kalau pendapat saya mengenai koperasi Bakti Huria Syariah sudah terhindar dari namanya riba karena kalau lambat angsuran yang saya lakukan pihak koperasi memberikan keringanan waktu dan tidak terdapat denda.”¹¹³

Hasil wawancara pada anggota koperasi dapat disimpulkan bahwa koperasi Bakti Huria Syariah Parepare sudah terhindar dari riba hal ini dikarenakan saat nasabah atau anggota koperasi tidak mampu membayar angsuran maka diberikan toleransi waktu. Dan apabila terjadi kredit macet pihak koperasi menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan.

6. Perdagangan tidak boleh melalaikan diri dari beribadah (sholat dan zakat) dan mengingat Allah.

Berdasarkan hasil wawancara pada pimpinan koperasi menyatakan bahwa

“Koperasi kami menekankan kepada seluruh karyawan untuk melaksanakan sholat 5 waktu, dan dikoperasi kami ini melaksanakan zakat pada setiap tahunnya bahkan koperasi kami ini mengadakan program “Rumah Ziswaf” yang dimana berupa wadah untuk melakukan zakat, sedekah, infaq dan wakaf. Jadi tidak hanya koperasi yang melaksanakan zakat tapi kami juga mengajak anggota koperasi. Kami juga memiliki pesantren yang mana kami menyekolahkan anak-anak duafa artinya apa yang tidak berkecukupan dan tidak berkemampuan untuk melanjutkan pendidikan kami tampung. Artinya keuntungan koperasi tidak semata duniawi to saja”¹¹⁴

Selanjutnya wawancara dari salah satu karyawan koperasi yang menyatakan bahwa

“Kami selalu berbagi dengan anak yatim piatu, setiap tahunnya kita mengadakan acar berbagi dengan anak yatim piatu atau panti asuhan yang berbeda seperti berbagi makanan sesuai dengan aturan syariah.”¹¹⁵

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa koperasi Bakti Huria Syariah Parepare menekankan kepada para karyawan untuk melaksanakan sholat 5 waktu dan koperasi ini tidak hanya mengeluarkan zakat akan tetapi juga memberikan wadah untuk para anggota koperasi untuk melakukan zakat, sedekah,

¹¹³ Dewiyana, Anggota Koperasi Bakti Huria Syariah, Wawancara di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki Barat, 22 Januari 2023

¹¹⁴ Annas, Pimpinan Koperasi Bakti Huria Syariah, Wawancara di Koperasi Bakti Huria Syariah Kota Parepare, 23 Januari 2023

¹¹⁵ Nurul Azura, Staf Admin Koperasi Bakti Huria Syariah Parepare, Wawancara di Koperasi Bakti Huria Syariah Kota Parepare, 23 Januari 2023

infaq dan wakaf. Dan Koperasi Bakti Huria Syariah memiliki pesantren untuk menyekolahkan anak-anak duafa.

C. Hambatan Manajemen Keuangan Syariah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Bakti Huria Kota Parepare

1. Permodalan

Modal merupakan masalah pokok yang dihadapi oleh industri yang berbasis syariah. Salah satu faktor yang menjadi kendala permodalan adalah tingkat kepercayaan dan pengetahuan masyarakat terhadap industri syariah maupun konvensional. Masyarakat menganggap bahwa industri syariah dan konvensional adalah sama. Selain faktor kepercayaan dan keyakinan, faktor lain yang mempengaruhi terkendalanya modal oleh bisnis syariah adalah sifat mayoritas kaum muslim yang masih mementingkan faktor keuntungan yang besar, sehingga mereka lebih memilih bisnis yang paling menguntungkan tanpa mempertimbangkan aspek syariahnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber yang mengatakan bahwa

“faktor kendala yang mempengaruhi permodalan yang pertama itu kembali lagi-lagi saya katakan bahwa mindset masyarakat itu yang masih kekeliruannya bahwa menganggapnya koperasi itu adalah bentuk kospin dimana di tahun lalu atau sebelumnya itu bergerak di bidang penampungan pendanaan sehingga itu suatu kendala bagi kami untuk menghasilkan suatu kepercayaan. Terus kendala kedua itu adalah bahwa untuk pengembangan pendanaan ada sebagian masyarakat yang selalu mengintimidasi ya bahwa disitu begini dan sebagainya intinya ya tingkat persaingan.”¹¹⁶

Selanjutnya wawancara dengan salah satu staf admin koperasi yang menyatakan bahwa

“kalau menurut saya kendala dari semua koperasi itu ya itu dari segi dananya sendiri bahkan bukan disini saja tapi semua koperasi pasti kendala permodalannya itu ya dana”¹¹⁷

¹¹⁶ Muhammad Annas, Pimpinan Koperasi Bakti Huria Syariah, Wawancara di Koperasi Bakti Huria Syariah Parepare, 25 Januari 2023

¹¹⁷ Nurul Azura, Staf Admin Koperasi Bakti Huria Syariah, Wawancara di Koperasi Bakti Huria Syariah Parepare, 23 Januari 2023

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa yang menghambat atau faktor yang menjadi kendala dalam hal permodalan ada dua yaitu pertama pemikiran masyarakat yang masih keliru menganggap koperasi itu adalah bentuk kospin sehingga sulit mendapatkan kepercayaan masyarakat, yang kedua adanya intimidasi dari masyarakat ataupun tingkat persaingan.

2. Peraturan

Perturan yang berlaku di Indonesia belum sepenuhnya mendukung praktek dari bisnis syariah. Dukungan pemerintah Indonesia dalam mengembangkan bisnis keuangan kepariwisataan saat ini. Dengan penetapan peraturan yang tidak konsisten inilah yang menjadikan para pelaku usaha menjadi bingung terhadap pedoman yang harus diikuti dalam menjalankan bisnis syariah

Berdasarkan wawancara dengan narasumber yang menyatakan bahwa

“Kalau dikaitkan dengan peraturan pemerintah yang pro kontra dengan sistem syariah tapi dalam hal ini kami tidak ada hambatan sama sekali, eh dengan adanya peraturan praperda yang selalu berubah-ubah bahwa sudah disahkan di review kembali tapi dalam hal ini di koperasi Bakti Huria Syariah tentunya kami tidak ada tingkat kendala dari peraturan setempat itu karena buktinya sekarang kami masih eksis dan selalu masih diberikan kepercayaan dan amanah yang di ambangkan ke masyarakat ke koperasi.”¹¹⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dapat disimpulkan bahwa dengan adanya peraturan pemerintah daerah yang pro kontra dengan sistem syariah ini tidak menjadi kendala sama sekali dan koperasi Bakti Huria Syariah tetap eksis sampai sekarang.

3. Sumber daya manusia

Sumber daya manusia merupakan faktor yang dapat mendukung berkembangnya bisnis syariah. Selama ini sumber daya yang berkontribusi dalam bisnis syariah tidak sepenuhnya memahami prinsip syariah, sehingga banyak bisnis syariah yang hanya berlabel syariah. Sumber daya manusia dalam bisnis syariah

¹¹⁸ Muhammad Annas, Pimpinan Bakti Huria Syariah, Wawancara di Koperasi Bakti Huria Syariah Parepare, 25 Januari 2023

harus dikembangkan agar semua bisnis yang berbasis syariah dapat berkembang dengan baik dan tetap sesuai dengan syariah. Berdasarkan data statistik OJK, penyerapan tenaga kerja ke dalam lembaga keuangan syariah tren empat tahun terakhir, tahun 2015 sebesar 60.918 SDM, tahun 2016 sebesar 59.969 SDM, tahun 2017 sebesar 61.389 SDM dan pada Desember 2018 SDM yang berada di lembaga keuangan syariah sebanyak 59.389 SDM¹¹⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber yang mengatakan bahwa

“Ibu Nurul Azura Mengatakan bahwa sumber daya manusia kami disini baik karyawan maupun anggota koperasi sudah memahami bagaimana itu prinsip syariah karena koperasi kami ini melakukan setiap enam bulan sekali pendidikan anggota koperasi bahwa kita monitoring *mindset* masyarakat bahwa berkeprasi itu adalah kesejahteraan kita bersama.”¹²⁰

Selanjutnya wawancara dengan narasumber yang mengatakan bahwa

“Bapak Muhammad Annas selaku pimpinan koperasi Bakti Huria Syariah mengatakan bahwa saya kira sumber daya intra kami itu tentunya sangat tahu pasti prinsip syariah karena itu tujuan utama kami artinya SDM ini selalu kita buru kalau perlu kami datangkan orang Surabaya yang memang berbasis syariah dan buktinya kemarin bulan sembilan kami serentak melakukan yang namanya pelatihan SDM karena disini kami lakukan itu intranya dulu kami syariahkan baru kita menyalurkan ke masyarakatnya juga itu yang paling penting.”¹²¹

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa untuk menunjang kemajuan koperasi Bakti Huria Syariah Parepare langkah yang dilakukan yaitu memberikan pelatihan atau pendidikan kepada sumber daya manusia koperasi, dengan adanya pelatihan ini diharapkan setiap SDM yang ada memiliki skill dan kemampuan yang handal demi kemajuan koperasi.

4. Pemahaman umat

Pengetahuan dan pemahaman sebagian besar masyarakat Indonesia terhadap sistem syariah masih kurang, bahkan dari kalangan ulama sendiri juga masih ada yang tidak sepenuhnya mendukung bisnis syariah.

¹¹⁹ Otoritas Jasa Keuangan, Republik Indonesia et al., “Statistik Perbankan Syariah”, Laporan Data Statistik (Otoritas Jasa Keuangan, n.d.)

¹²⁰ Nurul Azura, Staf Admin Bakti Huria Syariah, Wawancara di Bakti Huria Syariah Parepare, 23 Januari 2023

¹²¹ Muhammad Anna, Pimpinan Bakti Huria Syariah, Wawancara di Koperasi Bakti Huria Syariah Parepare, 25 Januari 2023

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber yang menyatakan bahwa

“seperti yang saya katakan tadi setiap 6 bulan kami melakukan pelatihan dan pendidikan anggota koperasi dengan tujuan mengubah *Mainset* atau pemahaman anggota koperasi mengenai bagaimana koperasi Bakti Huria itu sendiri.”¹²²

Selanjutnya wawancara dengan salah satu anggota koperasi Bakti Huria Syariah menyatakan bahwa

“Sebelum melakukan transaksi kami melakukan penjelasan atau memberikan pemahaman dengan sebaik mungkin.”¹²³

Dari penjelasan di atas bahwa koperasi bakti huria memberikan pemahaman kepada anggota koperasi atau pun calon anggota koperasi sebelum melakukan akad yang akan dijalankan bersama.

5. Peranti moneter

Perangkat moneter yang masih dianggap berpihak pada acuan bunga (dianggap riba), berakibat pada belum mampu terpenuhinya kebijakan moneter dan kegiatan bisnis syariah. Belum semua perangkat moneter yang dijalankan oleh otoritas kebijakan moneter sepenuhnya berprinsip syariah.

Berdasarkan wawancara dengan narasumber yang menyatakan bahwa

“Koperasi kami ini semenjak sudah beralih menjadi syariah tentunya dananya sudah terlepas dari DPK yang artinya dana koperasi kami yaitu murni dari dana masyarakat jadi mengenai peranti moneter atau kebijakan suku bunga itu tidak ada pengaruhnya di koperasi kami.”¹²⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa koperasi Bakti Huria Syariah dari aspek peranti moneter itu tidak jadi penghambat karena koperasi Bakti Huria Syariah murni menggunakan dana anggotanya atau masyarakat.

6. Jaringan bisnis (*network*)

Perkembangan jaringan kantor dari sektor keuangan syariah masih harus dikembangkan. Tujuannya adalah untuk mendukung pelayanan dan memudahkan

¹²² Muhammad Annas, Pimpinan Koperasi Bakti Huria Syariah, Wawancara di Koperasi Bakti Huria Syariah Parepare, 25 Januari 2023

¹²³ Nurul Azura, Staf Admin Koperasi Bakti Huria Syaria, Wawancara di Koperasi Bakti Huria Syariah Parepare, 23 Januari 2023

¹²⁴

masyarakat dalam menggunakan jasa keuangan syariah. Selain jaringan kantor, jumlah pelaku bisnis di sektor non-keuangan juga menjadi salah satu faktor penghambat perkembangan jaringan bisnis syariah ini.

Berdasarkan wawancara dengan pihak koperasi yang menyatakan bahwa

“Kalau jaringan bisnis kami itu, kami ada dalam bentuk juga perusahaan yaitu PT.Lestari yang menggelut tentang pembangunan krikil, tanah, itu juga yang sekarang ini masih di kembangkan dan seluruh alat-alatnya juga, dan alat kami itu ada di Bosowa itu dia, kami di sewa disana di Bosowa dan ada juga berberapa di Vale itu salah satu pengembangan bisnis diluar dari kami yang kedua pengembangan bisnisnya juga kami memiliki pesantren.”¹²⁵

Selanjutnya wawancara dengan salah satu pegawai koperasi Bakti Huria Syariah yang menyatakan bahwa

“Kalau jaringan bisnis koperasi Bakti Huria Syariah kami disini sesama koperasi Bakti Huria Syariah salin terhubung dari beberapa cabang, dan kalau mitra kami juga memiliki mitra salah satunya toko elektronik.”¹²⁶

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dikoperasi Bakti Huria Syariah Parepare memiliki beberapa jaringan bisnis yaitu PT.Lestari, Vale, Pesantren dan juga memiliki beberapa mitra untuk transaksi akad mudharabah dan murabaha.

7. Pelayanan

Pelayanan terbaik merupakan aspek yang dicari bagi konsumen untuk kembali menggunakan prodak industri tersebut. Dalam bisnis syariah pelayanan juga harus diutamakan sehingga dapat meningkatkan pangsa pasar dan minat para pelaku bisnis untuk beralih ke sistem syariah.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneleiti melakukan wawancara dengan narasumber yang menyatakan bahwa

“Sistem pelayanan kami disini ada dua yaitu *offline* dan *online* itu lah yang membedakan kami dengan koperasi pada umumnya, dengan adanya aplikasi “Anggotaku” ini memudahkan para anggota koperasi untuk mengakses dan menikmati layanan yang ada dikoperasi kami, dan juga dengan

¹²⁵ Annas , Pimpinan Koperasi Bakti Huria, Wawancara di Koperasi Bakti Huria Syariah Parepare, 23 Januari 2023

¹²⁶ Nurul Azura, Staf Admin Koperasi Bakti Huria, Wawancara di Koperasi Bakti Huria Syariah Parepare, 23 Januari 2023

berkembangnya teknologi kami membenahi layanan kami melalui U-moblie sehingga anggota dapat transaksi secara *online*.”¹²⁷

Selanjutnya wawancara dengan salah satu karyawan koperasi yang menyatakan bahwa

“Anggota koperasi semakin bertambah karena dipenaguruhi dengan peningkatan pelayanan dan fasilitas yang ada dalam koperasi, koperasi Bakti huria kini berstandar *online* jadi anggota koperasi dapat mengakses atau bergabung dengan cara online, dengan itu lebih mudah uuntuk bergabung di koperasi kami.”¹²⁸

Selanjutnya wawancara dengan salah satu anggota koperasi Bakti Huria Syariah menyatakan bahwa

“Pelayanan koperasi Bakti Huria Syariah sudah bagus, orang disana ramah dan kalau menjelaskan juga penjelasannya mudah di pahami, apa lagi di sana sudah bisa di akses melalu i HP jadi itu sangat memudahkan untuk saya pribadi.”¹²⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa koperasi Bakti Huria Syariah Parepare menerapkan pelayanan yang berbasis offline maupun online dan Bakti Huria Syariah berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan pelayanan dan fasilitas yang ada guna untuk memudahkan para anggota untuk melakukan transaksi. Selain itu pelayanan offlinenya pun ramah dan cara menjelaskan kepada para anggota koperasi mudah dipahami sehingga para anggota koperasi merasa nyaman saat melakukan kegiatan di koperasi Bakti Huria Syariah di Kota Parepare.

8. Sosialisasi

Sosialisasi merupakan cara bagi sebuah bisnis untuk memperkenalkan diri dan dekat dengan masyarakat. Dalam bisnis syariah edukasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh pelaku bisnis syariah ini masih kurang maksimal pelaksanaannya.

¹²⁷ Annas, Pimpinan Koperasi Bakti Huria, Wawancara di Koperasi Bakti Huria Syariah Parepare, 23 Januari 2023

¹²⁸ Nurul Azura, Staf Koperasi Bakti Huria Syariah, Wawancara di Koperasi Bakti Huria Syariah Parepare, 23 Januari 2023

¹²⁹ Dewiyana, Anggota Koperasi Bakti Huria Syariah, Wawancara di Kelurahan kampung Baru, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, 21 Januari 2023

Dari penejelasan di atas, peneliti melakukan wawancara dengan narasumber yang mengatakan bahwa

“Kalau strategi yang kami lakukan dalam hal ini terkadang kita pendekatan secara kekeluargaan itu yang paling pertama, hakikatnya koperasi itu ya adalah kekeluargaan, terus yang kedua strategi yang kami pakai ehh, melalui dari jaringan internet atau strategi digital marketing artinya kita di online, terus yang ketiga yang paling penting yaitu pendidikan anggota itu salah satu strategi kami dan ciri khas koperasi kami bahwa seluruh anggotanya kami undang untuk memberikan suatu pendidikan, artinya apa bahwa kita ingin meluruskan ketidaktahuan masyarakat Parepare itu bagaimana tentang koperasi, setelah adanya pendidikan anggota tentu akan menumbuhkan kembangkan kepercayaan.”¹³⁰

Selanjutnya wawancara dengan salah satu karyawan koperasi yang mengatakan bahwa

“kalau mengenai sosialisasi kami melakukannya dengan cara pendekatan dengan anggota dan calon anggota secara persuasiv dan dengan cara online.”¹³¹

Berdasarkan hasil wawancara peneliti menyimpulkan bahwa sosialisasi yang dilakukan koperasi Bakti Huria Syariah melakukan sosialisasi dengan strategi offline dan online dimana melakukan pendekatan secara kekeluargaan dan memanfaatkan kemajuan teknologi atau biasa dikenal dengan sebutan digital marketing

9. Standarisasi

Beberapa industri yang berkonsep syariah, pemerintah belum menetapkan standarisasi, sehingga, masih banyak industri halal yang hanya berlabel halal saja dan tidak benar-benar menerapkan prinsip syariah. Selain itu juga para pelaku bisnis syariah tidak mempunyai acuan dalam menjalankan bisnisnya.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan narasumber yang menyatakan bahwa

“Kalau kami disini sudah berkonsep syariah sebagaimana mestinya dengan kami sering melakukan pelatihan-pelatihan terhadap intranya kami dan dengan adanya pengawasan dari dewan pengawas kami dan pengawasan dari

¹³⁰ Muhammad Annas, Pimpinan Koperasi Bakti Huria Syariah, Wawancara di Koperasi Bakti Huria Syariah Parepare, 25 Januari 2023

¹³¹ Nurul Azura, Staf Admin Koperasi Bakti Huria Syariah, Wawancara di Koperasi Bakti Huria Syariah parepare, 23 Januari 2023

pemerintah dan pihak terkait itu menjadi acuan kami dalam menjalankan bisnis syariah ini.”¹³²

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa koperasi bakti Huria syariah telah benar-benar menerapkan prinsip syariah tidak hanya namanya yang berlabel syariah.

10. Pengawasan

Setiap peraturan yang telah dikeluarkan dan ijin terhadap pelaksanaan kegiatan ekonomi yang berprinsip syariah harus mendapatkan pengawasan secara periodik dari pihak yang berwenang. Hal ini bertujuan untuk mengawasi bahwa sektor yang telah mendapatkan ijin operasional secara syariah tidak melanggar prinsip-prinsip atau aturan syariah yang telah ditetapkan.

Dari penjelasan di atas peneliti melakukan wawancara dengan narasumber yang mengatakan bahwa

“Pengawasan disini adalah OJK tentu kalau kami selalu diawasi dan selalu di pantau bagaimanakah proses bisnis yang berjalan sekarang bagaimanakah pertumbuhannya, kami itu selalu di pantau sebenarnya apakah dari pemerintah setempat atau dari dinas terkait dan selalu kami juga melakukan pelatihan-pelatihan semacam kemarin kan kita sudah ehh di anjurkan untuk taat untuk peraturan perkoprasian artinya apa kita mematuhi peraturan pajak , tentu dari dulu kami selalu patuh dalam hal pemerintahan untuk hal itu.”¹³³

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa koperasi bakti huria di awasi dengan OJK dan pemerintah setempat atau dinas terkait mengenai kemajuan dan pengembangan koperasi dan ketaatan aturan perkoprasian

Selanjutnya wawancara dengan naarasumber yang mengatakan bahwa

“Kalau artinya penghambat atau penunjang, kami artikan itu adalah penunjang kenapa, karena disaat kami membutuhkan semacam nutrisi atau masukan tentu yang pengawas itulah yang menjadikan kami besar, segala kekurangannya kami bisa mengintropeksi diri apa kekurangan kami, apa kebutuhan masyarakat dan apa keinginan utnuk zaman sekarang ini nah itu


¹³² Muhammad Annas, Pimpinan Bakti Huria Syariah, Wawancara di Koperasi Bakti Huria Syariah Parepare, 25 Januari 2023

¹³³ Muhammad Annas, Pimpinan Koperasi Bakti Huria Syariah, Wawancara di Koperasi Bakti Huria Syariah Parepare, 25 Januari

yang selalu kita kembangkan. Kalau hambatannya tidak ada, saya kira itu sebagai acuan motivasi, pembelajaran, sekaligus juga sebagai intropeksi.¹³⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa aspek pengawasan dikoperasi Bakti Huria Syariah Parepare tidak menjadi hambatan dalam pengembangan koperasi melainkan hal itu menjadi acuan untuk lebih maju lagi dan hal itu menjadi motivasi, pembelajaran sekaligus intropeksi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, adapun yang menjadi hambatan manajemen keuangan syariah di koperasi Bakti Huria Syariah Parepare yaitu terletak pada aspek permodalan yang dimana terdapat dua faktor yaitu mainset masyarakat terkait koperasi itu sendiri sehingga sulit mendapatkan kepercayaannya, kedua adalah faktor persaingan



¹³⁴ Muhammad Annas, Pimpinan Koperasi Bakti Huria Syariah, Wawancara di Koperasi Bakti Huria Syariah Parepare, 25 Januari

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan skripsi penulis yang berjudul “Implementasi Manajemen Keuangan Syariah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Bakti Huria Kota Parepare” maka penulis dapat mengambil simpulan akhir yaitu sebagai berikut:

1. Pengelolaan keuangan koperasi Bakti Huria Syariah Parepare dengan cara menghimpun dana masyarakat berupa simpanan, deposito dan meyalurkan kepada masyarakat berupa pinjaman, dan pembiayaan dengan sistem bagi hasil. Dengan persentase deposito jangka pendek 1%, deposito jangka menengah 1,25% dan jangka panjang 1,5% sedangkan pembiayaan 4,2%
2. Koperasi Bakti Huria Syariah Parepare bersifat universal tidak membedakan dari segi agama, ras, suku dalam melayani nasabahnya atau anggotanya, dan dalam penyelesaian kredit bermasalah atau kredit macet koperasi Bakti Huria Syariah menyelesaikan secara kekeluargaan.
3. Penghambat manajemen keuangan syariah koperasi Bakti Huria Syariah terletak pada aspek Permodalan yang terbagi menjadi dua faktor, yang pertama yaitu mindset masyarakat terkait koperasi dan yang kedua yaitu intimidasi dari berbagai pihak atau dengan kata lain tingkat persaingan..

B. Saran

1. Bagi Koperasi Bakti Huria Syariah

Dapat lebih meningkatkan minat masyarakat parepare untuk bergabung dengan koperasi Bakti Huria Syariah parepare dengan memaksimalkan sosialisasi baik secara offline maupun online atau digital marketing demi kemajuan koperasi syariah diparepaare.

2. Bagi masyarakat

Jika memungkinkan ketika anda mau melakukan pembiayaan gunakanlah pembiayaan atau perusahaan yang berbasis syariah agar tidak terlibat dengan hal yang berbau riba.

3. Bagi peneliti lain

Agar melakukan penelitian yang berkaitan dengan implementasi manajemen keuangan syariah disarankan mengambil masalah mengenai peran manajemen resiko dalam meminimalisir kredit bermasalah di koperasi Bakti Huria Syariah, hal ini dikarenakan keterbatasan penulis dalam segi kemampuan dan waktu untuk melakukan penelitian berkaitan dengan hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Al'Qur'an Al-Karim

Abdullah, Boedi. *Manajemen Keuangan Syariah*. Jakarta: CV Pustaka Setia. 2017.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.

Anang dan Mahardika. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Deepublish. 2018.

Anwar, Syamsul. *Hukum perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih muamalat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2010.

Augina Mekarisce, Arnild. Teknik Pemeriksaan Keabsahaan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat* 2, no.3. 2020.

Bin Isa Abu Isa At-Tirmidzi, Muhammad. Sunan At-Tirmidzi. Beirut: Dar Ihya At Turats Al- 'Arabi.

Depdiknas. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2008.

Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2010.

Faizal, Sanapiah. *Format-format Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2010.

Fifi, Hasmawati. *Manajemen Koperasi*. Medan: Duta Azhar,u. 2013

Gusty Ayu Purnawati, I. *Akuntnsi dan Implementasi dalam Koperasi dan UMKM*. Depok: PT Rajagrafindo Persada. 2016.

Harsoyo. *Ideologi Koperasi Menatap Masa Depan*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama. 2006.

<https://www.merdeka.com/jateng/perbedaan-data-primer-dan-sekunder-daslam-penelitian-ketahui-karakteristiknya-klm.html?page=2>. Diakses pada 10 juli. 2021.

- Husen Sobana, Dadang . *Manajemen Keuangan Syariah*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2018.
- Ilham, Muhammad. Implementasi Manajemen Dalam Pengelolaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah As-Salam Kota Medan. Skripsi, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. 2020.
- Isti Prabandri, Ayu. *Perbedaan Data Primer dan Sekunder dalam Penelitian, Ketahui Karakteristiknya*. Jateng: Merdeka. 2020.
- J.S.Poerwadarminta, W. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. 2007.
- Joko Susilo, Muhammad. *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Manajemen Pelaksanaan Dan Kesiapan Sekolah Menyongsongnya*. Yogyakarta: PT. Bumi Aksara. 2009.
- Kavuma, Peter et al. Analysis of Financial Management in Public Emergency Medical Services Sector: Gase Study of The Departement of Emergency Medical Services Uganda. Journal: African Journal of Emergency Medicine 10. 2020.
- KBBI. Jakarta: Balai Pustaka. 2002.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan TerjemahanNya*. Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia. 2012.
- Khanan, Nur. *Model Manajemen Keuangan Pendidikan di Pondok Pesantren Darussalam*. IAIN Purwokerto. 2018.
- Made Sudana, I. *Manajemen Keuangan*. Surabaya: Ailangga University Press. 2009.
- Manajemen Keuangan Syariah. <https://www.mag.co.id/manajemen-keuangan-syariah/> Diakses Pada 10 Januari. 2023.
- Melayu, Hasibuan. *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara. 2007.
- Muhammad. *Manajemen Keuangan Syariah*. Yogyakarta, Upp Stim Ykpn. 2014.
- Mulyana, Deddy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet V. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2008.

- Mulyawan, Setia. *Manajemen Keuangan*. Bandung: Pustaka Setia. 2015.
- Otoritas Jasa Keuangan, Republik Indonesia et al., *Statistik Perbankan Syariah. Laporan Data Statistik*. Otoritas Jasa Keuangan, n.d.
- Resky kawasati, Iryana. *Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif*. STAIN Solo, Jurusan Ekonomi Syariah. 2019.
- Rivai, Veitzhal dan Arfian Arifin. *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, Dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara. 2010.
- Ruslan, Rosady. *Metode Penelitian: Public Relations & Komunikas*. Cet V. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 2010.
- Ruyatnasih, Yaya dan Liya Megaati. *Pengantar Manajemen Teori, Fungsi dan Kasus*. Yogyakarta, CV. Absolute Media. 2017.
- S. Bachri, Bachtiar. *Menyakinkan Validasi Data melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif*. *Teknologi Pendidikan* 10. 1. 2010.
- Setiawan. *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*. Bandung: Remaja Rosda Karya. 2004.
- Sitio, Arifin dan Holomo Tamba. *Koperasi Teori dan Praktik*. Jakarta: PT.Erlangga. 2001.
- Somad, Abd. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta. 2018.
- Susanti, Novia. *Implementasi Fungsi Manajemen Koperasi Pada Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat*. Skripsi,
- Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung. 2022
- Syafi'i Antonio, M. *Bank Syariah dan Teori Praktek*. Jakarta: Gema Insani. 2001.
- Syamsudin Buchori, Nur. *Koperasi Syariah*. Bandung: Mashun. 2009.
- Tachjan, Agustino. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta. 2006.

Tim Pengembangan Perbankan Syariah. *Bank Syariah: Konsep, Produk, dan Implementasi Operasional*. Jakarta: Djambatan, 2003.

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Iain Parepare Tahun 2020*. Parepare: Iain Parepare Nusantara Pers. 2020.

Tim Terjemahan *Al-Qur'an* Departemen Agama RI, Alqur'an dan Tafsir. Bogor, November. 2007.

Triyas Septyanigrum, Ayu. Implementasi Manajemen Keuangan Oleh UMKM (Studi Pada Pelaku Usaha Tempe di Desa Bringin Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang). (Skripsi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana Sala TigA. 2016.

Umar Hasyim, Ahmad. *Menjadi Muslim Kaffah berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi saw*. Yogyakarta: Mitra Pustaka. 2004.

Wangawidjaja. *pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2010.

Wibowo, Edi dan Untung Hendy Widodo. *Mengapa Memilih Bank Syariah*. Bogor Selatan: Ghalia Indonesia. 2005.

Wawancara

Dewiyana. Anggota Koperasi Bakti Huria Syariah. Wawancara di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare. 21 Januari 2023.

Herman. Anggota koperasi Bakti Huria Syariah. Wawancara di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki Barat. 21 januari 2023.

Muhammad Annas. Pimpinan Koperasi Bakti Huria Syariah. Wawancara di Koperasi Bakti Huria Syariah Parepare. 25 Januari 2023.

Nurul Azura, Staf Admin Koperasi Bakti Huria Syariah Kota Parepare. Wawancara oleh Penulis di Koperasi Bakti Huria Kota Parepare. 23 Januari 2023



LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Sreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.435/In.39.8/PP.00.9/01/2023
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : DEDY INDARDI
Tempat/ Tgl. Lahir : PAREPARE, 12 SEPTEMBER 1998
NIM : 17.2900.011
Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH
Semester : XI (SEBELAS)
Alamat : JL. KESUMA TIMUR NO. 46, KELURAHAN KAMPUNG BARU, KECAMATAN BACUKIKI BARAT, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

IMPLEMENTASI MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH DI KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS) BAKTI HURIA KOTA PAREPARE

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Januari sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Parepare, 18 Januari 2023
Dekan,



Muztalifah Muhammadun

SRN IP000079



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 79/IP/DPM-PTSP/1/2023

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

M E N G I Z I N K A N

KEPADA
NAMA : DEDY INDARDI

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
Jurusan : **MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH**

ALAMAT : **JL. KESUMA TIMUR, KEC. BACUKIKI BARAT, KOTA PAREPARE**

UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **IMPLEMENTASI MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH DI KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS) BAKTI HURIA KOTA PAREPARE**

LOKASI PENELITIAN : **KOPERASI SIMPAN PINJAM BAKTI HURIA KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **19 Januari 2023 s.d 19 Januari 2023**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **20 Januari 2023**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAREPARE**



Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM
Pangkat : **Pembina (IV/a)**
NIP : **19741013 200604 2 019**

Biaya : Rp. 0.00

• UUITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1


- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BSR E
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTP Kota Parepare (scan QRCode)



Balai
Sertifikasi
Elektronik







NAMA MAHASISWA : DEDY INDARDI

NIM : 17.2900.011

PRODI : MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH

JUDUL : IMPLEMENTASI MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH DI KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS) BAKTI HURIA KOTA PAREPARE

PEDOMAN WAWANCARA

1. Dari manakah sumber dana KSPPS Bakti Huria Kota Parepre?
2. Bagaimana KSPPS Bakti Huria dalam mengembangkan dananya?
3. Bagaimana sistem peminjaman dana dalam KSPPS Bakti Huria Kota Parepare?
4. Bagaimana perencanaan keuangan KSPPS Bakti Huria Kota Parepare?
5. Bagaimana pengelolaan keuangan KSPPS Bakti Huria Kota Parepare?
6. Adakah bentuk investasi lain yang dilakuakn KSPPS Bakti Huria selain simpan pinjam dan pembiaayaan syariah?
7. Bagaimana pengambilan keputusan dalam hal melakukan investasi?
8. Hal-hal apa saja yang dilakukan sebelum melakukan investasi?
9. Bagaimana proses bagi hasil atau deviden KSPPS Bakti Huria Kota Parepare?
10. Apakah bagi hasil yang diterapkan di KSPPS Bakti Huria sudah sesuai dengan yang anda harapkan?

11. Faktor-faktor apa yang menjadi kendala dalam melakukan permodalan KSPPS Bakti Huria Kota Parepare?
12. Dengan peraturan pemerintah yang tidak konsisten dalam mendukung bisnis syariah apakah hal ini menjadi hambatan mengembangkan KPPS Bakti Huria?
13. Apakah SDM yang ada KSPPS bakti Huria sudah memahami prinsip syariah?
14. Apakah pemahaman masyarakat terhadap koperasi syariah menjadi penghambat dalam mendapatkan nasabah?
15. Apakah KSPPS Bakti Huria memiliki jaringan bisnis dengan perusahaan lain?
16. Apa faktor yang menjadi penghambat dalam melakukan jaringan bisnis?
17. Apakah pelayanan kspps Bakti Huria menjadi faktor dalam mendapatkan nasabah?
18. Strategi apa yang dilakukan Kspps Bakti Huria mensosialisasikan usahanya?
19. Kira-kira apa yang menjadi hambatan dalam melakukan sosialisasi?
20. Apakah KSPPS Bakti Huria telah menrapkan manajemen keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah?
21. Apakah KSPPS Bakti Huria parepare sudah mendapatkan pengawasan secara priodik dari pihak yang berwenang?
22. Dengan adanya pengawasan apakah ini menjadi penguang untuk perkembangannya KSPPS Bakti Huria
23. Bagaimana proses dalam pemberian jasa simpan , pinjam maupun pembiayaan KSPPS Bakti Huria Kota Parepare?
24. Apakah pembagian hasil dari simpan pinjam telah sesuai dengan prinsip prinsip syariah?
25. Apakah KSPPS Bakti Huria hanya melayani umat islam?
26. Apakah KPPS melakukan investasi kepada perusahaan yang berlabel halal saja?
27. Apa yang di lakukan KSPPS Bakti Huria apabila terjadi kredit macet atau kredit yang bermasalah?
28. Bagaimana cara meminimalisir terjadinya kredit macet?
29. Apakah karyawan di istirahatkan ketika memasuki waktu ibadah atau sholat?

30. Apakah KSPPS Bakti Huria menerapkan yang namanya zakat?

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 14 Januari 2023

Mengetahui,-

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping




Dr. Firman, M.Pd.

NIP. 19650220 200003 1 002



An Ras Try Astuti, M.E.

NIP. 19901223 201503 2 004



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD ANNAS
Umur : 37 Thn
Pekerjaan : WIKASUASTA
Alamat : Jl. ABUS SALIM
Jabatan : Manager

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Dedy Indardi** yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan **“Implementasi Manajemen Keuangan Syariah Di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Bakti Huria Kota Parepare”**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 25 Januari 2023

Yang di wawancarai

MUHAMMAD ANNAS

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya bertanda tangan di bawah ini :


Nama : NURUL AZURA
Umur : 24 TAHUN
Pekerjaan : KARYAWATI SWASTA
Alamat : JL. MARHAM ALAM RAYA
Jabatan : STAF ADMIN


Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Dedy Indardi** yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan **“Implementasi Manajemen Keuangan Syariah Di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Bakti Huria Kota Parepare”**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 23 Januari 2023

Yang di wawancarai


NURUL AZURA



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya bertanda tangan di bawah ini :


Nama : HERMAN
Umur : 41
Pekerjaan : PEDAGANG CAMPURAN
Alamat : Jl. Mangga Timur
Jabatan : -

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Dedy Indardi yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan "Implementasi Manajemen Keuangan Syariah Di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Bakti Huria Kota Parepare".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, Januari 2023

Yang di wawancarai


HERMAN


PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dewiyana Iskandar

Umur : 31

Pekerjaan : wiraswasta

Alamat : Jl. Sapta Marga


Jabatan :

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Dedy Indardi** yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan **“Implementasi Manajemen Keuangan Syariah Di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Bakti Huria Kota Parepare”**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, Januari 2023

Yang di wawancarai




.....Dewiyana Iskandar.....

DOKUMENTASI



Keterangan wawancara dengan Bapak Muhammad Annas selaku Pimpinan Koperasi Bakti Huria Syariah Parepare



Keterangan wawancara dengan Ibu Nurul Azura selaku Staf Admin Koperasi Bakti Huria Parepare



Keterangan wawancara dengan bapak Herman Selaku Anggota koperasi Bakti Huria Syariah Parepare



Keterangan wawancara dengan ibu Dewiyana Iskandar selaku anggota koperasi Bakti Huria Syariah Parepare



BIODATA PENULIS

DEDY INDARDI, Lahir di Parepare pada tanggal 12 September 1998. Anak terakhir dari lima bersaudara dari pasangan Bapak Alm. Iskandar dan Ibu Maryam. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Riwayat pendidikan penulis memulai pendidikan di SD Negeri 36 Parepare pada tahun 2006 dan tamat pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 9 Parepare pada tahun 2011 sampai 2014, selanjutnya di tingkat Sekolah Menengah Kejuruan di SMK Negeri 1 Parepare pada tahun 2014 sampai 2017. Dan pada tahun 2017 melanjutkan Pendidikan di STAIN Parepare yang kini berubah menjadi IAIN Parepare. Untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.), Penulis menyelesaikan pendidikan sebagaimana mestinya dan mengajukan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul “Implementasi Manajemen Keuangan Syariah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Bakti Huria Kota Parepare” Tahun 2023.